



P U T U S A N
No. 47 / Pdt.G / 2018 / PN.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong, yang mengadili perkara perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. SAHNIM Alias INAQ SURAHMAN;

Jenis kelamin: perempuan; umur: 70 tahun; agama: Islam; pekerjaan: tani; bertempat tinggal di Dusun Dasan Baru Desa Sugian Kecamatan Sambalia Kabupaten Lombok Timur;

2. ANI Alias INAQ SURAHMAN;

Jenis kelamin: perempuan; umur: 42 tahun; agama: Islam; pekerjaan: tani; bertempat tinggal di Dusun Dasan Baru Desa Sugian Kecamatan Sambalia Kabupaten Lombok Timur;

3. M. RIZALDI;

Jenis kelamin: laki-laki; umur: 19 tahun; agama: Islam; pekerjaan: wiraswasta; bertempat tinggal di Dusun Permatan Desa Gunung Malang Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur;

4. JUANTIKA;

Jenis kelamin: perempuan; umur: 17 tahun; agama: Islam; pekerjaan: pelajar/mahasiswa; bertempat tinggal di Dusun Dasan Baru Desa Sugian Kecamatan Sambalia Kabupaten Lombok Timur;

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada MUHSININ, SH., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "AGUS SUGIARTO, SH., MH. & PARTNERS" beralamat di Jantuk Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Februari 2018 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan No. 128/HK/HT.08.01.SK/IV/2018/PNSel.. Selanjutnya disebut sebagai para Penggugat;

M E L A W A N

1. FATHURAHMAN Alias BAPAK MALA;

Jenis kelamin: laki-laki; Umur: 49 tahun; Pekerjaan: Petani; Agama: Islam; Alamat: RT 07 Dusun Dasan Baru Desa Sugian Kecamatan Sambalia Kabupaten Lombok Timur;

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. INAQ AGUS;

Jenis kelamin: perempuan; Umur: 48 tahun; Pekerjaan: Tani; Agama: Islam; Alamat: Dusun Dasan Baru Desa Sugian Kecamatan Sambalia Kabupaten Lombok Timur;

3. BAPAK MASAAH;

Jenis kelamin: laki-laki; Umur: 79 tahun; Pekerjaan: Tani; Agama: Islam; Alamat: Dusun Kokok Pedik Desa Sugian Kecamatan Sambalia Kabupaten Lombok Timur;

4. Notaris ALI MASADI, SH., M.Kn;

Jenis kelamin: laki-laki; Umur: 51 tahun; Pekerjaan: Notaris; Agama: Islam; Alamat: Jalan TGH. M. Zainudin Abdul Majid Kelurahan Pancor Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur;

5. HAJI NURUL Alias BAPAK UYUN;

Jenis kelamin: laki-laki; Umur: 58 tahun; Pekerjaan: Buruh Tani; Agama: Islam; Alamat: Dusun Dasan Gerung Desa Gerung Permai Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur;

6. Badan Pertanahan Nasional (BPN);

Alamat: Jalan MT. Haryono No. 3 Selong Lombok Timur;

Dalam hal ini Tergugat I telah memberikan Kuasa Khusus kepada ZAINUDDIN MUSLIM, SH., JULIA FAJRIATI, SH. dan FEBRIAWAN SHADIQ, SH., Advokat berkantor pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Putera Nusantara Mataram (LBH-PNM) beralamat di Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 10/06 Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Mei 2018 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan No. 146/HK/HT.08.01.SK/V/2018/PN.Sel.. Selanjutnya disebut sebagai terugugat I;

PENGADILAN NEGERI SELONG;

Telah memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong, tanggal 23 April 2018 No. 47/Pdt.G/2018/PN.Sel. yang kemudian diperbaharui dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong, tanggal 5 November 2018, tentang Penetapan Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 24 April 2018 No. 47/Pdt.G/2018/PN.Sel, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;



Telah mendengar Saksi-Saksi dan memeriksa surat-surat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya secara tertulis tertanggal 23 April 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dibawah Register perkara Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Sel. tanggal 23 April 2018 yang isinya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat memiliki tanah sawah, tanah kebun/ladang dan tanah pekarangan terletak di Desa Sugian, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur;
2. Bahwa tanah sawah, tanah kebun/ladang dan tanah pekarangan tersebut diatas adalah merupakan peninggalan dari Suami, orang tua dan kakek Para Penggugat yang bernama almarhum MUSTAR Alias AMAQ SURAHMAN Alias HAJI MUSTAR RAHMAN masing-masing adalah sebagai berikut :
 - 2.1. Tanah sawah seluas 1.55 Ha (satu hektar lima puluh lima are) dengan luas asal seluas 2.00 Ha (dua hektar) Sertipikat Hak Milik Nomor 392, tertanggal 9 September 1985 tercatat atas nama AMAQ SURAHMAN terletak di Orong Menaga Mayung Dusun Dasan Baru, Desa Sugian Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Parit;
 - Sebelah Selatan : Parit;
 - Sebelah Barat : Sawah Bp. Mahsun dan Sawah Amaq Hae;
 - Sebelah Timur : Pecahannya;
 - 2.2. Tanah Kebun/ladang seluas 0,25 Ha (25 Are) Sertipikat Hak Milik No. 1956 tertanggal 14 September 2004 tercatat atas nama AMAQ SURAHMAN terletak di di Orong Montong Atas, Dusun Dasan Baru, Desa Sugian Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Ladang Amaq Marihin, Pekarangan Ham, Pekarangan Jisman;
 - Sebelah Selatan : Rumah Bp. Rus, ladang Anwar Rosihan, Rumah Iq. Anti dan dulu Ladang Aq. Ucip sekararang dikuasai anaknya yang bernama Iq. Sulpiani;
 - Sebelah Barat : Ladang Anwar Rosihan;



- Sebelah Timur : Ladang Inaq Sahni, Pekarangan Adi Gunawan;
- 2.3. Tanah ladang/kebun seluas 1.13 hektar (satu hektar tiga belas are) Sertipikat Hak Milik No. 1494 tertanggal 26 Maret 1999 tercatat atas nama MUSTAR terletak di Orong Montong Bawaq, Desa Sugian, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Kali, Pekarangan Aq. Ojan dan Pekarangan Pe' Mahusin;
 - Sebelah Selatan : Pekarangan Haji Yusuf, Masjid dan Rumah Haji Makbul;
 - Sebelah Barat : Jalan Raya;
 - Sebelah Timur : Kebun Haji Yusuf;
- 2.4. Tanah ladang/Pekarangan seluas \pm 7 Are (700 M²) dengan luas asal 21.45 Are (2145 M²) Sertipikat Hak Milik No. 1408 tertanggal 26 Maret 1999 tercatat atas nama MUSTAR terletak di Orong Montong Atas, Dusun Dasan Baru, Desa Sugian, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Pekarangan H. Yusuf dan Rumah Adi Gunawan;
 - Sebelah Selatan : Tanah Wakaf Masjid Dusun Dasan Baru, Desa Sugian;
 - Sebelah Barat : Pekarangan Almarhum Amaq Ucip sekarang dikuasai oleh anaknya yang bernama Iq. Sulpiani;
 - Sebelah Timur : Jalan Raya;

Ke 4 (empat) tanah sawah, tanah kebun dan tanah perkarangan tersebut diatas MOHON DISEBUT SEBAGAI TANAH SENGKETA;

3. Bahwa semasa hidupnya suami, orang tua dan kakek Para Penggugat yang bernama almarhum MUSTAR Alias AMAQ SURAHMAN Alias HAJI MUSTAR RAHMAN menikah dengan Tergugat I pada tanggal 31 Desember 1975 meperoleh 2 orang anak dan 2 orang cucu, selanjutnya pada sekitar tahun menikah lagi dengan Almarhum HAJAH HAPSAH pada sekitar tahun 1983 tanpa dikaruniai seorang anakpun;
4. Bahwa almarhum MUSTAR Alias AMAQ SURAHMAN Alias HAJI MUSTAR RAHMAN semasa hidupnya yaitu sekitar tahun 2006 mengadai tanah sawah (tanah sengketa poin 2.1 tersebut diatas)



kepada Tergugat I (FATHURRAHMAN Alias BAPAK MALA) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan setelah almarhum MUSTAR Alias AMAQ SURAHMAN Alias HAJI MUSTAR RAHMAN meninggal dunia pada sekitar tahun 2012, istri, anak serta menantunya mendatangi Tergugat I untuk menebus tanah sawah yang digadaikan tersebut akan tetapi Tergugat I mengatakan bahwa almarhum mengadai tanah sawah bukan Rp10.000.000,- melainkan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), meskipun demikian istri, anak dan menantu dari almarhum MUSTAR Alias AMAQ SURAHMAN Alias HAJI MUSTAR RAHMAN menyanggupi untuk menebus tanah sawah tersebut kepada Tergugat I;

5. Bahwa selang berapa lama tanpa sepengetahuan Para Penggugat, munculah SURAT PENGAKUAN HUTANG DENGAN JAMINAN No. 29 tertanggal 16 Oktober 2013 antara almarhum HAJAH HAPSAH dengan FATHURRAHMAN Alias BAPAK MALA (Tergugat I) dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris ALI MASADI, SH.,M.Kn. yang mana dalam SURAT PENGAKUAN UTANG DENGAN JAMINAN tersebut bukannya almarhum MUSTAR Alias AMAQ SURAHMAN Alias HAJI MUSTAR RAHMAN yang berhutang kepada Tergugat I akan tetapi HAJAH HAPSAH muncul selaku pihak I (Pertama) telah berhutang uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada FATHURRAHMAN Alias BAPAK MALA selaku Pihak II (Kedua) sekaligus sebagai Tergugat I dalam perkara ini;
6. Bahwa dalam SURAT PENGAKUAN HUTANG DENGAN JAMINAN tersebut, HAJAH HAPSAH menjaminkan berupa 4 (empat) buah sertifikat hak milik (obyek sengkata 2.1, 2.2, 2.3, dan 2.4 tersebut diatas), dengan perjanjian bahwa dalam jangka 2 (dua) tahun pihak I (pertama) tidak bisa melunasi pinjamannya maka tanah jaminan dijual bersama-sama sesuai dengan harga pasar, sementara yang berhutang dengan Tergugat I bukan dengan HAJAH HAPSAH melainkan dengan almarhum MUSTAR Alias AMAQ SURAHMAN Alias HAJI MUSTAR RAHMAN, lagipula Para Pihak yang ada dalam SURAT PENGAKUAN UTANG DENGAN JAMINAN tersebut tidak pernah melibatkan SAHNIM Alias INAQ SURAHMAN selaku istri syah dari almarhum MUSTAR Alias AMAQ SURAHMAN Alias HAJI MUSTAR RAHMAN yang masih hidup sampai saat ini;



7. Bahwa Para Penggugat tidak yakin almarhum suami, orang tua dan kakek dari Para Penggugat mempunyai utang begitu banyak, karena semasa hidup suami, orang tua, dan kakek Para Penggugat tidak pernah bercerita dan memberitahu Para Penggugat, yang Para Penggugat ketahui bahwa almarhum suami, orang tua dan kakek Para Penggugat telah menggadaikan tanah sawah kepada Tergugat I sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), bukan sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) seperti yang termuat dalam SURAT PENGAKUAN UTANG DENGAN JAMINAN tersebut diatas;
8. Bahwa setelah HAJAH HAPSAH meninggal dunia sekitar tahun 2015 dan berdasarkan 4 (empat) buah Sertipikat Hak Milik yang dipegang oleh Tergugat I, langsung menguasai keseluruhan tanah sengketa, bahkan tanah 1.2 tersebut diatas sebagian dialihkan tanpa alasan yang jelas kepada Tergugat II (INAQ AGUS) sebagian lagi dialihkan kepada Tergugat III (BAPAK MASAHA) sisanya dikerjakan oleh Tergugat I (FATHURRAHMAN Alias BAPAK MALA);
9. Bahwa terhadap tanah sengketa poin 2.4 tersebut diatas dulu seluas 21,45 are seluas \pm 10 Are telah diwakafkan ke masjid Desa Sugian oleh suami, orang tua dan kakek Para Penggugat sewaktu masih hidup, sebagian lagi seluas 2 (dua) Are dijual oleh Para Penggugat kepada INAQ US, sedangkan sisanya seluas \pm 7 (tujuh) Are dijual kepada HAJI NURUL Alias BAPAK UYUN (Tergugat 5) oleh Tergugat I (FATHURRAHMAN Alias BAPAK MALA) dan telah pula dibuatkan/dibalik nama dan atau dipecah dari atas nama suami, orang tua dan kakek Para Penggugat ke atas nama pemegang hak milik atas nama HAJI NURUL;
10. Bahwa Para Penggugat telah mencoba mengupayakan penyelesaian secara kekeluargaan dengan cara baik mendatangi Tergugat I, maupun Tergugat yang lainnya, tidak lupa pula Para Penggugat juga mendatangi Tergugat 4 (Notaris ALI MASADI, SH., M.Kn.) dengan cara mendatangi rumahnya oleh Tergugat 4 Para Penggugat secara pribadi dan kekeluargaan mempertanyakan Akta Pengakuan Utang dengan Jaminan yang dibuat oleh Notaris (Tergugat 4) oleh Tergugat 4 Para Penggugat dijawab bahwa Almarhum HAJAH HAPSAH dan FATHURRAHMAN Alias BAPAK MALA (Tergugat 1) mengaku dihadapan notaris bahwa hanya HAJAH HAPSAHlah satu satunya istri dari MUSTAR Alias AMAQ SURAHMAN Alias HAJI MUSTAR RAHMAN sehingga Notaris membuat Akta Pengakuan Utang dengan Jaminan tersebut;



11. Bahwa Tergugat 1, 2, 3 dan Tergugat 5 bersikeras tidak mau menyerahkan tanah sengketa dan Sertipikat Hak Milik yang merupakan identitas terhadap tanah sengketa dengan alasan bahwa keseluruhan tanah sengketa telah dijaminan kepada Tergugat 1 sebagai pembayaran utang dari almarhum almarhum MUSTAR Alias AMAQ SURAHMAN Alias HAJI MUSTAR RAHMAN, tetapi meskipun demikian Para Penggugat masih berbaik hati agar permasalahan tanah sengketa diselesaikan secara kekeluargaan maka ditempuhlah jalur mediasi/pedekatan melalui Pemerintah Desa Sugian, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur;
12. Bahwa Pada sekitar Bulan Maret 2018, kami Para Pihak yaitu Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat 1, 2, 3 dan Tergugat 5 di fasilitasi oleh Pemerintah Desa Sugian, dipertemukan kedua belah pihak di Aula Kantor Desa Sugian Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur guna mendapatkan penyelesaian secara kekeluargaan, akan tetapi Tergugat 1, 2, 3 dan Tergugat 5 tidak mau berdamai, akhinya dengan sangat terpaksa Perkara ini Para Penggugat ajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Selong guna mendapatkan penyelesaian yang seadil-adilnya;
13. Bahwa penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan tanah sengketa oleh Tergugat 1, 2, 3 dan Tergugat 5 atas dasar sebagai jaminan pelunasan utang dan tidak bisa mengembalikan utang tersebut kemudian diakui sebagai miliknya dan tidak mau mengembalikan kepada Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena Para Penggugat yakin bahwa tanah sengketa adalah hak milik suami, orang tua dan Kakek dari Para Penggugat;
14. Bahwa atas perbuatan dari Tergugat 4 yang telah membuatkan SURAT PERJANJIAN PENGAKUAN UTANG antara HAJAH HAPSAH dengan PATHURRAHMAN Alias BAPAK MALA secara sepihak tanpa melibatkan Para Penggugat terlebih lebih Penggugat 1 selaku istri yang syah sampai sekarang ini adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum dan harus dibatalkan atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak berlaku karena tidak mengecek kebenaran fakta/kenyataan dilapangan/di Desa dimana para pihak tersebut berdomisili/tertempat tinggal;
15. Begitu juga halnya dengan Tergugat 6 (Badan Pertanahan Nasional/BPN) yang telah menerbitkan dan/atau memecah Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat 5 (HAJI NURUL Alias BAPAK UYUN)



tanpa seizin Para Penggugat adalah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum oleh karenanya sertifikat hak milik Tergugat 5 atau siapa saja dinyatakan tidak berlaku terhadap tanah sengketa;

16. Bahwa demikian pula karena didasarkan atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang telah menerbitkan Surat Pengakuan Utang dengan Jaminan dan menerbitkan Sertipikat Hak Milik serta menguasai fisik tanah sengketa dan/atau segala surat-surat lain yang melekat pada tanah sengketa atas nama Para Tergugat maupun pihak III (tiga) adalah tidak syah dan tidak mengikat atas tanah sengketa;
17. Bahwa untuk mencegah kerugian selanjutnya yang lebih besar, maka patut menurut hukum diperintahkan terlebih dahulu kepada Tergugat 1, 2, 3 dan Tergugat 5 untuk menghentikan segala aktivitas baik menguasai, mengolah maupun mengambil hasil atas tanah sengketa dan menyerahkan kepada Para Penggugat tanpa syarat dan beban apapun, bila perlu dalam pelaksanaannya dilakukan dengan upaya paksa dengan bantuan pihak keamanan (POLRI);
18. Bahwa Para Penggugat khawatir itikat buruk dari Tergugat 1, 2, 3 dan Tergugat 5 untuk mengalihkan tanah sengketa baik dengan cara jual-beli, tukar menukar dan/atau jual gadai kepada pihak lain (pihak ketiga) selama proses peradilan sedang berlangsung, juga kiranya agar gugatan Para Penggugat tidak menjadi sia-sia, maka Para Penggugat mohon kiranya diletakkan sita jaminan atas tanah yang menjadi obyek sengketa;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan syah menurut hukum tanah sawah, tanah kebun/ladang dan tanah pekarangan tersebut diatas adalah merupakan peninggalan dari Suami, orang tua dan kakek Para Penggugat yang bernama almarhum MUSTAR Alias AMAQ SURAHMAN Alias HAJI MUSTAR RAHMAN masing-masing adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Tanah sawah seluas 1.55 Ha (satu hektar lima puluh lima are) dengan luas asal seluas 2.00 Ha (dua hektar) Sertipikat Hak Milik Nomor 392, tertanggal 9 September 1985 tercatat atas nama AMAQ SURAHMAN terletak di Orong Menaga Mayung Dusun



Dasan Baru, Desa Sugian Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Parit;
- Sebelah Selatan : Parit;
- Sebelah Barat : Sawah Bp. Mahsun dan Sawah Amaq Hae;
- Sebelah Timur : Pecahannya;

2.2. Tanah Kebun/ladang seluas 0,25 Ha (25 Are) Sertipikat Hak Milik No. 1956 tertanggal 14 September 2004 tercatat atas nama AMAQ SURAHMAN terletak di di Orong Montong Atas, Dusun Dasan Baru, Desa Sugian Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Ladang Amaq Marihin, Pekarangan Ham, Pekarangan Jisman
- Sebelah Selatan : Rumah Bp. Rus, ladang Anwar Rosihan, Rumah Iq. Anti dan dulu Ladang Aq. Ucip sekarang dikuasai anaknya yang bernama Iq. Sulpiani;
- Sebelah Barat : Ladang Anwar Rosihan;
- Sebelah Timur : Ladang Inaq Sahni, Pekarangan Adi Gunawan;

2.3. Tanah ladang/kebun seluas 1.13 hektar (satu hektar tiga belas are) Sertipikat Hak Milik No. 1494 tertanggal 26 Maret 1999 tercatat atas nama MUSTAR terletak di Orong Montong Bawaq, Desa Sugian, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kali, Pekarangan Aq. Ojan dan Pekarangan Pe' Mahusin;
- Sebelah Selatan : Pekarangan Haji Yusuf, Masjid dan Rumah Haji Makbul;
- Sebelah Barat : Jalan Raya;
- Sebelah Timur : Kebun Haji Yusuf;

2.4. Tanah ladang/Pekarangan seluas \pm 7 Are (700 M²) dengan luas asal 21.45 Are (2145 M²) Sertipikat Hak Milik No. 1408 tertanggal 26 Maret 1999 tercatat atas nama MUSTAR terletak di Orong Montong Atas, Dusun Dasan Baru, Desa Sugian, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Pekarangan H. Yusuf dan Rumah Adi Gunawan



- Sebelah Selatan : Tanah Wakaf Masjid Dusun Dasan Baru, Desa Sugian
- Sebelah Barat : Pekarangan Alamarhum Amaq Ucip sekarang dikuasai oleh anaknya yang bernama Iq. Sulpiani;
- Sebelah Timur : Jalan Raya;

ADALAH SYAH MILIK PARA PENGGUGAT;

3. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan diletakkan diatas tanah yang menjadi obyek sengketa;
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat 1, 2, 3 dan Tergugat 5 yang menguasai tanah sengketa atas dasar Pengakuan utang yang tidak jelas dan tidak mau menyerahkan kepada Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa segala surat-surat dan/atau hak-hak lain atas tanah sengketa atas nama Tergugat 1, 2, 3 dan Tergugat 5 dan/atau orang lain (pihak ketiga) adalah tidak syah dan tidak mengikat atas tanah sengketa;
6. Menghukum Tergugat 1, 2, 3 dan Tergugat 5 untuk menghentikan segala aktivitas baik menguasai, mengolah atau mengambil hasil tanah sengketa dan menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat dan beban apapun, bila perlu dalam pelaksanaannya dilakukan dengan upaya paksa dengan bantuan pihak keamanan (POLRI);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
8. Dan/atau Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat dan Tergugat I hadir Kuasanya, Tergugat V hadir sendiri sedangkan Tergugat II, III, IV dan Tergugat VI tidak hadir ataupun tidak mengrimkan perwakilannya walaupun terhadap para Tergugat tersebut telah dilakukan pemanggilan yang patut dan sah, dan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01 Tahun 2016, tanggal 03 Februari 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim menyarankan kepada kedua belah pihak untuk terlebih dahulu menempuh serta mengupayakan perdamaian dengan bantuan mediator yang ditunjuk sendiri oleh para pihak;



Menimbang, bahwa para pihak dipersidangan menyerahkan kepada Majelis Hakim, sehingga atas persetujuan kedua belah pihak berperkara, Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Mediator No. 47/Pdt.G/2018/PN.Sel., tertanggal 17 Mei 2018, telah menunjuk dan menetapkan TIMUR AGUNG NUGROHO, SH., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Selong sebagai Hakim Mediator untuk memediasi kedua belah pihak yang berperkara untuk mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa ternyata perdamaian antara kedua pihak tidak tercapai sebagaimana dilaporkan oleh Hakim Mediator tersebut kepada Majelis Hakim dalam laporannya tanggal 21 Juni 2018;

Menimbang, bahwa walaupun perdamaian melalui mediasi tidak berhasil, namun Majelis Hakim masih memberi kesempatan kepada pihak-pihak untuk melakukan upaya damai walaupun perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya, sehingga dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya terdapat perubahan sebagaimana telah diajukan di depan persidangan pada tanggal 5 Juli 2018;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat V mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 2 Agustus 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

1. EKSEPSI KEWENANGAN MENGADILI ABSOLUT;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong tidak berwenang secara absolute untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam perkara ini karena pokok sengketanya adalah waris yang menurut ketentuan pasal 49 huruf b undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, adalah wewenang absolute Pengadilan Agama, dan atas alasan itu maka Majelis Hakim secara exofficio haruslah menyatakan diri tidak berwenang sesuai ketentuan pasal 134 HIR/160 RBG;

Bahwa konten sengketa waris dalam perkara a quo dapat dibaca pada dalil gugatan angka dua (2), angka tiga (3), dan angka empat (4) serta petitum angka dua (2) gugatan para Penggugat yang masing – masing dapat diketahui dari penggunaan frasa : bahwa tanah sawah, tanah kebun / ladang dan tanah pekarangan tersebut merupakan PENINGGALAN dari suami, orang tua dan kakek para Penggugat dari



rumusan dalil gugatan angka dua (2), itu menunjukkan bahwa status obyek sengketa dalam perkara ini ADALAH HARTA PENINGGALAN atau HARTA WARIS, dari pewaris mustar alias amaq Surahman alias Haji Mustar Rahman, demikian pula dengan penggunaan frasa : almarhum MUSTAR alias AMAQ SURAHMAN alias HAJI MUSTAR RAHMAN menikah dengan Tergugat I pada tanggal 31 Desember 1975 memperoleh 2 orang anak dan 2 orang cucu, selanjutnya pada sekitar tahun 1983 menikah lagi dengan almarhumah HAJJAH HAPSAH tanpa dikaruniai seorang anakpun..pada dalil gugatan angka tiga (3) ini MENUNJUKKAN KLAIM PARA PENGGUGAT SELAKU AHLI WARIS, serta penggunaan frasa : almarhum MUSTAR alias AMAQ SURAHMAN alias HAJI MUSTAR RAHMAN meninggal dunia pada sekitar tahun 2012 pada dalili angka empat (4) untuk menunjukkan TELAH TERBUKANYA HUKUM KEWARISAN , dan selanjutnya penggunaan frasa :menyatakan sah menurut hukum tanah sawah, tanah kebun/ladang dan tanah pekarangan tersebut diatas adalah merupakan peninggalan dari suami, orang tua dan kakek para Penggugat bernaamaa Mustar.. hal ini juga makin memperkuat status hukum obyek sengketa dalam perkara ini adalah HARTA WARIS ATAU HARTA PENINGGALAN dari Mustar alias Amaq Surahman alias Haji mustar Rahman yang didalilkan meninggal dunia tahun 2012 silam;

Bahwa dari rumusan dalil gugatan angka dua (2), angka tiga (3), angka empat (4) serta rumusan petitum angka dua (2) sebagaimana diatas ditemukan fakta tentang adanya terminologi hukum yang hanya dikenal dalam Hukum Kewarisan yakni harta peninggalan, ahli waris dan meninggalnya pewaris serta belum dibaginya harta waris tersebut , hal ini membuktikan bahwa sengketa dalam perkara ini merupakan wewenang pengadilan Agama menurut ketentuan huruf b pasal 49 undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor:7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.serta sesuai pula dengan penjelasan huruf b pasal 49 undang – undang dimaksud yang menyebutkan: yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;



Bahwa dalam perkara a quo para Penggugat tidak dapat secara sekonyong – konyong mendalilkan bahwa mereka itu adalah ahli waris yang berhak atas seluruh harta waris peninggalan pewaris almarhum MUSTAR alias AMAQ SURAHMAN alias HAJI MUSTAR RAHMAN tanpa adanya suatu putusan pengadilan yang berwenang sesuai ketentuan undang – undang no.50 tahun 2009 sebagaimana diatas;

Bahwa bahkan dari rumusan dalil gugatan angka tiga (3) dengan tegas dirumuskan bahwa status hukum Tergugat I sahnim alias inaq surahman sejak tahun 1983 tidak lagi memiliki hubungan hukum suami istri dengan mustar alias amaq surahman alias haji mustar rahman mengingat pada tahun tersebut yang bersangkutan telah menikah dengan hajjah hapsah alias hajjah pesah , kesimpulan seperti itu adalah tepat disebabkan karena dalam rumusan dalil gugatan angka tiga itu para Penggugat menggunakan kata SELANJUTNYA yang secara morfologis bersinonim dengan kata SESUDAHNYA atau SETELAHNYA yang berarti status perkawinan antara almarhum mustar alias amaq swurahman dan hajjah pesah alias hajjah hapsah dalam tahun 1983 silam itu tidak dalam keadaan poligami karena perkawinan dilakukan sesudah menikah dengan Tergugat I;

Bahwa demikian pula halnya dengan status obyek sengketa perlu dibuktikan apakah harta bawaan ataupun harta bersama sebab bila dilihat dari bulan dan tahun perolehannya dalam hemat Tergugat no.V seluruh obyek perkara ini merupakan harta bersama antara Mustar alias amaq Surahman alias haji Mustar rahman dan istrinya hajjah Hapsah alias hajjah Pesah yakni setelah tahun 1983 masing – masing : tgl 9 september 1985 (obyek 2.1), tgl 14 september 2004 (obyek 2.2), tgl 26 maret 1999 (obyek 2.3 dan 2.3);

Bahwa secara hukum seluruh hal yang terkait dengan status hukum obyek dimaksud perlu dibuktikan dengan suatu putusan pengadilan yang berkekuatan tetap dari pengadilan yang berwenang yakni Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan uraian di atas dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku maka sudah sepatutnya Yudex Facti secara ex officio menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa dalam perkara ini;



2. EKSEPSI LUAR KEWENANGAN MENGADILI;

2.1. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium)

karena tidak menarik sdr AZIZAH, orang yang telah membeli dan menguasai seluas 35 (tiga puluh lima) are tanah kebun obyek 2.3 (dua titik tiga) sebagaimana surat pernyataan jual beli tanggal 31 mei 2014, jual beli tersebut telah dilakukan secara terbuka dihadapan pejabat pemerintah desa dan camat setempat, kontan dan serta merta yang membuktikan para pihak beritikad baik. Bahwa yang bertindak selaku penjual adalah HAJAH PAESAH aliad HAJAH HAPSAH istri sah dari mendiang MUSTAR alias AMAQ RAHMAN alias HAJI MUSTAR RAHMAN dan dengan mengingat harta-harta yang dijual adalah merupakan harta bersama dari keduanya maka tindakan yang bersangkutan dalam jual beli dimaksud merupakan hal yang patut. Bahwa karena sdr. AZIZAH adalah orang yang telah membeli dan menguasai obyek sengketa angka 2.3 tetapi tidak ditarik selaku Pihak Tergugat maka menurut logika hukum formil tidak mungkin seseorang yang sedang menguasai obyek sengketa dirampas hak-haknya tanpa didengar keterangannya didepan persidangan. Bahwa sebagai konsekwensi hukumnya gugatan Para Penggugat dalam perkara ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet on Vanklijke verklaard) sebagaimana ketentuan yang digariskan yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 621 K/SIP/1975 tanggal 25-05-1977;

2.2. Para Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan perkara ini dengan alasan selain tidak memiliki legal standi in iudicio (exceptio disqualificator) karena Tergugat nomor tiga dan nomor empat (M.Rizaldi/19 tahun, dan Juantika/17 tahun) adalah orang yang masih dibawah umur sehingga melanggar asas hukum legitima persona standi in iudicio (seseorang baru dianggap legal bertindak hukum setelah mencapai usia dewasa yang ditentukan undang-undang) sebagaimana ketentuan pasal 330 KUHPdata yang berbunyi: belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Serta para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum apapun baik dengan almarhum Mustar alias Amaq Surahman alias Haji Mastur Rahman dan istrinya Hajah Hapsah alias Hajah Pesah karena belum ada penetapan pengadilan yang berwenang tentang hal itu, maupun



dengan para Tergugat termasuk Tergugat nomor v sehingga belum ada alasan hukum apapun untuk mengajukan gugatan perkara ini; bahwa kendatipun Tergugat nomor V telah membeli dan menguasai sebagian obyek sengketa dari Hajah Pesah alias Hajah Hapsah hal tersebut adalah wajar karena sepengetahuan anggota masyarakat setempat termasuk pemerintah desa seluruh harta yang saat sekarang ini jadi obyek sengketa merupakan harta bersama antara suami istri alm. MUSTAR alias AMAQ RAHMAN alias HAJI MUSTAR RAHMAN dan HAJAH PESAH alias HAJAH HAPSAH, serta Para Penggugat sekarang ini adalah bukan istri atau anak atau cucu dari pasangan tersebut; bahkan sejak masih hidup hingga keduanya meninggal dunia Para Penggugat tidak dikenal dan tidak ada berita sama sekali tentang hubungan hukum mereka dengan almarhum MUSTAR alias AMAQ SURAHMAN alias HAJI MUSTAR RAHMAN dan mendiang istrinya HAJAH PESAH alias HAJAH HAPSAH. Bahwa oleh karena Penggugat angka tiga dan angka empat adalah subyek yang belum mencapai umur dewasa dua puluh satu tahun sebagaimana ketentuan undang-undang maka segala urusan mereka termaksud dalam bidang hukum harta kekayaan/keperdataan di wakili oleh orang tuanya sebagaimana ketentuan pasal 299 KUHPerdara yang berbunyi: Sepanjang perkawinan bapak dan ibu tiap-tiap anak, samapai ia menjadi dewasa tetap bernaung dibawah kekuasaan mereka, sekedar mereka tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan itu. Bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang sebagaimana diterangkan diatas maka sudah sepatutnya gugatan para Penggugat dalam perkara aquo dinyatakan tidak dapat diterima (Niet on Vanklijke verklaard);

- 2.3. Gugatan Para Penggugat kabur (obscuur libel) karena antara petitum angka 4 (empat) yang berbunyi “menyatakan hukum bahwa Tergugat 1,2,3 dan Tergugat 5 yang menguasai tanah sengketa atas dasar pengakuan hutang yang tidak jelas dan tidak mau menyerahkan kepada Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum,” TIDAK SEJALAN/TIDAK BERSESUAIAN dengan dalil gugatan pada angka 5 (lima) yang berbunyi : “Bahwa selang beberapa lama tanpa sepengetahuan Para Penggugat, muncullah surat pengakuan hutang dengan jaminan No.29 tertanggal 16 oktober 2013 antara almar hum



HAJAH HAPSAH dengan Fathurrahman alias Bapak Mala (Tergugat I). Bahwa bagaimana mungkin para Penggugat merumuskan petitum angka empat yang berisi permohonan agar Tergugat 1,2,3 dan 5 agar dinyatakan menguasai tanah sengketa atas dasar pengakuan hutang yang tidak jelas padahal pada rumusan dalil gugatan angka lima dengan tegas disebutkan bahwa surat pengakuan hutang yang de dimaksud adalah nomor 29 tanggal 16 oktober 2013 yang terlibat didalamnya hanya Tergugat nomor I Fathurrahman alias Bapak Mala dan Hajah Hapsah .bahwa penggunaan frasa : pengakuan hutang yang tidak jelas pada petitum angka empat itu bertentangan dengan penggunaan frasa : surat pengakuan hutang dengan jaminan No.29 tertanggal 16 oktober 2013, pada dalil gugatan angka lima dimaksud, sehingga. hal ini bertentangan dengan ketentuan yang digariskan pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI no. 67K/SIP/1975 tanggal 13 Mei 1975 mengakibatkan gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa atas fakta tentang adanya ketidak selarasan atau inkonsistensi antara petitum dan dalil gugatan sebagaimana telah terurai di atas dan dengan memperhatikan yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang terkait dengan hal itu maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet on Vankelijke verklaard).

2.4. Gugatan Para Penggugat kabur (obscuur libel) karena dalam rumusan petitum angka 5 (lima) bersifat tidak tegas, tidak spesifik, tidak rinci tentang apa yang diminta, dengan menyebutkan sebagai berikut: “menyatakan hukum bahwa segala surat-surat dan atau hak-hak lain atas tanah sengketa atas nama Tergugat 1,2,3 dan Tergugat 5 dan/atau orang lain (Pihak Ketiga) adalah tidak sah dan tidak mengikat atas tanah sengketa”. Bahwa penggunaan frasa “segala surat-surat atau hak-hak lain atas tanah sengketa” pada petitum angka 5 (lima) diatas adalah tidak jelas (kabur) surat-surat apa dan hak-hak apa yang diminta oleh Para Penggugat untuk dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat, padahal menurut ketentuan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 582 K/SIP/1973 tanggal 18 Desember 1975 dengan tegas menyatakan: “petitum yang memenuhi syarat mesti bersifat tegas dan spesifik mengenai apa yang diminta Penggugat, jika petitum sifatnya kabur karena tidak jelas secara spesifik apa yang diminta menyebabkan



gugatan itu obscure libel, yang berakibat gugatan tidak dapat diterima”(M.Yahya Harahap: Hukum Acara Perdata hal;64 penerbit sinar grafika, Jakarta 2004); Bahwa dengan adanya sifat yang tidak tegas, tidak rinci dan tidak spesifik pada petitum angka 5 (lima) gugatan Para Penggugat itu merupakan fakta hukum yang tidak dapat dibantah, dimana hal apa yang diminta oleh para Penggugat untuk dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat atas tanah sengketa itu ;mengakibatkan gugatan obscure libel sesuai Yuris Prudensi Mahkamah Agung di atas sehingga sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima (Niet n Vankelijke Verklaard);

2.5. Gugatan Para Penggugat terhadap ALI MASADI, SH,MKN (Tergugat Nmor 4) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Timur telah diajukan dengan tanpa didasarkan pada suatu sengketa hak antara kedua belah pihak sehingga secara hukum tidak memenuhi syarat materil gugatan sesuai asas hukum nemo iudex sine actor(tidak ada tuntutan hak tidak ada hakim) sebagaimana ketentuan yang digariskan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 4 K/SIP/1958 tanggal 13 desember 1958; yang menyebutkan: Syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan pengadilan adanya perselisihan hukum (sengketa hukum) antara kedua pihak. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara aquo ternyata tidak menuntut sdr. ALI MASADI, SH., MKN. dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Timur selaku Tergugat nomor 4 dan nomor 6, dengan petitum yang bersifat permohonan untuk menghukum dengan secara tegas dan pasti terhadap kedua belah pihak dimaksud misalnya permohonan untuk membatalkan secara spesifik akta-akta yang terkait dengan produk dari wewenang mereka , atau dengan kata lain mereka itu (T 4 dan T6) telah digugat dengan tanpa didasarkan pada suatu sengketa hak, dan atas alasan tersebut gugatan Para Penggugat dikualifikasi sebagai gugatan yang tidak memiliki dasar hukum dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala hal yang telah diuraikan Tergugat no V dalam eksepsi mohon di anggap sebagai satu kesatuan dengan bantahan dalam pokok perkara ini atau dianggap terurai kembali sepanjang isinya masih saling bersesuaian.



Bahwa adapun bantahan Tergugat No V dalam pokok perkara adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat nomor V membantah dengan tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Bahwa terhadap angka 1(satu) dalil gugatan Para Penggugat Tergugat Nomor V menyatakan membantahnya karena dalil ini bertentangan dengan dalil angka 2 (dua) yang menyebutkan bahwa obyek – obyek tersebut tercatat atas nama amaq Surahman bukan para Penggugat dan berdasarkan fakta-fakta di tengah-tengah masyarakat setempat (desa sugian) para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan amaq Surahman dan dengan para TergugatS , bagaimana mungkin Para Penggugat mengakui obyek sengketa 2.1,2.2,2.3 dan 2. 4 sebagai milik mereka padahal seluruh obyek sengketa yang dimaksudkan menurut Para Penggugat tercatat atas nama AMAQ SURAHMAN , serta belum ada penetapan pengadilan yang berwenang yang menyatakan tentang ada atau tidak adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dan Alm. AMAQ SURAHMAN;
3. Bahwa terhadap dalil angka 2 (dua) gugatan Para Penggugat, oleh Tergugat nomor V menyatakan membantahnya sepanjang terkait dengan obyek angka 2.2, karena obyek ini telah dibeli dan dikuasai seluruhnya oleh Tergugat nomr V sebagaimana surat jual beli tanggal 10 februari 2013, jual beli mana dilakukan secara terbuka di depan pejabat desa dan camat setempat serta Saksi-Saksi yang memenuhi syarat sehingga tidak lagi jadi milik dari Alm. AMAQ SURAHMAN, alias MUSTAR alias HAJI MUSTAR RAHMAN, demikian pula seluas 35 (tiga puluh lima) are dari obyek angka 2.3 telah dibeli dan dikuasai tanggal 31 mei 2014, dimana sdr. AZIZAH tidak ditarik selaku pihak dalam perkara ini;
4. Bahwa Tergugat nomor V membantah dengan tegas dalil angka 3 gugatan para Penggugat sepanjang dalil yang menyebutkan tentang status Tergugat nomor I selaku istri dari alm. Mustar alias Amaq Surahman alias Haji Mustar Rahman, karena yang bersangkutan telah bercerai sekitar tahun 1975 dengan tanpa mendapatkan keturunan dan harta apapun, justru harta-harta yang sekarang ini menjadi obyek sengketa diperoleh setelah alm. Mastur alias Amaq Surahman alias Haji Mustar Rahman menikah dengan Hajah Hapsah tahun 1983 silam, hal ini dapat dilihat dari tahun dan tanggal pendaftaran hak yang ada pada



- sertifikat yakni tgl. 9 september 1985 (obyek angka 2.1) tgl. 14 september 2004 (obyek angka 2.2), tgl 28 maret 1999 (obyek angka 2.3) dan tgl .26 Maret 1999 (obyek angka 2.4);
5. Bahwa Tergugat nomor V, tidak menanggapi dalil angka 4 (empat), 5(lima), 6(enam) dan 7 (tujuh) gugatan Para Penggugat karena tidak berkaitan dengan status Tergugat nomor V;
 6. Bahwa sedangkan terhadap angka 8 (delapan) dalil gugatan Para Penggugat, oleh Tergugat nomor V menyatakan MEMBANTAH dengan alasan karena sebelum Hajah Hapsah meninggal dunia, obyek sengketa angka 2.2 telah dibeli dan dikuasai oleh Tergugat nomor V dari hajah Hapsah, demikian pula dengan seluas 35 (tiga puluh lima) are obyek angka 2.3 telah dijual oleh Hajah Hapsah kepada sdr. AZIZAH se suai surat jual beli tanggal 31 mei 2014 silam , bagaimana mungkin Para Penggugat mendalilkan seluruh Obyek Sengketa dikuasai oleh Tergugat No.I;
 7. Bahwa Tergugat nomor V MEMBANTAH dalil angka 9 (Sembilan) gugatan Para Penggugat dengan alasan Tergugat nomor V tidak pernah membeli obyek sengketa 2.4 dimaksud serta tidak yakin tentang keberadaan obyek dimaksud serta tidak pernah pula melakukan balik nama sertifikat obyek yang dimaksud, sehingga dalil ini benar-benar tidak memiliki dasar fakta dan dasar hukum sama sekali serta merupakan suatu yang bersifat imajiner para Penggugat belaka;
 8. Bahwa terhadap dalil angka 10 gugatan Para Penggugat, oleh Tergugat nmr V menyatakan tidak menanggapi karena tidak terkait dengan status Penggugat nomor V;
 9. Bahwa Tergugat nomor V membenarkan dalil gugatan pada angka 11 (sebelas) sepanjang terkait dengan sikap tidak mau menyerahkan obyek yang dikuasainya kepada Para Penggugat sebab Para Penggugat adalah orang yang tidak memiliki hubungan hukum apapun baik dengan AMAQ SURAHMAN (alm) dan istrinya HAJAH PESAH, maupun dengan Tergugat nomor V;
 10. Bahwa Tergugat nomor V juga membantah dalil angka 12 (dua belas) dan 13 (tiga belas) dengan alasan karena hal-hal yang terurai dalam dalil tersebut bukanlah persoalan hukum serta tidak relevan dengan perkara aquo;
 11. Bahwa sedangkan terhadap dalil angka 14,15 dan 16(tertulis 8,9 dan 10) halaman 5 surat gugatan Para Penggugat, oleh Tergugat nomor V



menyatakan tidak menanggapinya karena tidak terkait dengan posisi hukum Tergugat nomor V dalam perkara ini;

12. Bahwa selanjutnya Tergugat nomor V MENOLAK dengan tegas dalil angka 17 dan 18 (tertulis angka 11 dan 12) halaman 5 surat gugatan Para Penggugat, dengan alasan permohonan gugatan provisiil dan sita jaminan tersebut tidak memenuhi syarat hukum mengingat Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum apapun baik dengan Mustar alias AMAQ SURAHMAN alias HAJI MUSTAR RAHMAN dan istrinya Hajah Hapsah alias Hajah Pesah maupun dengan Tergugat nomor V dan Tergugat lainnya; atau setidaknya-tidaknya belum ada putusan hakim yang berwenang dan berkekuatan tetap tentang status hukum Para Penggugat dan obyek sengketa;
13. Bahwa sedangkan terhadap putusan angka 2 gugatan Para Penggugat, oleh Tergugat nomor V menyatakan bahwa petitum dimaksud menjadi fakta dan bukti bahwa perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama sesuai ketentuan huruf b pasal 49 UU no 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, karena dengan penggunaan frasa HARTA PENINGGALAN, yang secara terminologi merupakan istilah yang hanya dikenal dalam Hukum Kewarisan/Kompilasi Hukum Islam;
14. Bahwa berdasarkan Eksepsi dan Bantahan pokok perkara sebagaimana terurai di atas maka Tergugat nomor V mohon kepada ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:
 - I. Dalam Eksepsi;
 1. Menyatakan hukum mengabulkan eksepsi Tergugat nomor V seluruhnya;
 2. Menyatakan hukum bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong tidak berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini;
 3. Menyatakan hukum gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima (Niet On Vankelijke Verklaard);
 - II. Dalam Pokok Perkara;

Menyatakan hukum menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat V tersebut, para Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 15 Oktober 2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Gugatannya;



Menimbang, bahwa atas Replik para Penggugat tersebut, Tergugat V mengajukan Dupliknya tertanggal 22 Oktober 2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Eksepsi dan Jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat V, dan Gugatan para Penggugat sebagian dibantah dan sebagian dibenarkan oleh Tergugat V, oleh karenanya hal-hal yang dibenarkan oleh Tergugat V adalah merupakan bukti yang sempurna tanpa harus dibuktikan oleh para Penggugat, sedang terhadap Gugatan para Penggugat yang dibantah ada kewajiban para Penggugat untuk membuktikannya, dan demikian pula pihak Tergugat V ada kewajiban pula untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, terkecuali alat bukti surat bertanda P-1 dan P-2 yang merupakan fotokopi dari fotokopi namun kesemuanya telah pula diberi materai secukupnya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1408, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Pernah Menikah, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Silsilah Keturunan Keluarga, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran tahun 2018, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Pekarangan, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa kemudian untuk menguatkan bantahan-bantahannya Tergugat I juga telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan, diberi tanda TI-1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1494, diberi tanda TI-2;

Menimbang, bahwa bukti surat dari Tergugat I, dimana setelah diperiksa kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta



kesemuanya tersebut telah pula diberi materai yang cukup, sehingga secara yuridis dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan, Tergugat V telah pula mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, terkecuali alat bukti surat bertanda TV-6 yang merupakan fotokopi dari fotokopi namun kesemuanya telah pula diberi materai secukupnya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli, diberi tanda TV-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli, diberi tanda TV-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, diberi tanda TV-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, diberi tanda TV-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H. MUSTAR RAHMANIA SURAHMAN, diberi tanda TV-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama HAPSAH, diberi tanda TV-6;
7. Fotokopi Surat Permintaan Keterangan, diberi tanda TV-7;
8. Fotokopi Surat Permintaan Keterangan, diberi tanda TV-8;

Menimbang, bahwa kemudian untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas dan batas objek barang terpekara khususnya dalam Gugatan perkara a quo, maka berdasarkan pada Pasal 180 RBg serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*gerechtelijk plaatsopneming*) pada hari Selasa tanggal 6 November 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hasil Pemeriksaan Setempat (*gerechtelijk plaatsopneming*) tersebut maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum:

Tanah obyek sengketa 1;

- a. Bahwa tanah obyek sengketa terletak di Orong Menanga Mayung Dusun Dasan Baru Desa Sugian Kecamatan Sembelia Kabupaten Lombok Timur;
- b. Bahwa menurut Penggugat luas obyek sengketa adalah \pm 1 hektar 50 are sedangkan menurut Tergugat I luas tanah obyek sengketa adalah \pm 2 hektar;
- c. Bahwa menurut Penggugat tanah obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat I, sedangkan menurut Tergugat I tanah obyek sengketa dengan



luas 1 hektar 50 are dikuasai oleh Tergugat I dan 50 are lagi dikuasai oleh AMAQ ARI;

- d. Bahwa menurut Penggugat batas-batas untuk obyek tanah sengketa antara lain:
- Utara : parit;
 - Selatan: pematang dan pecahan tanah obyek sengketa;
 - Timur : parit;
 - Barat : tanah sawah milik BP. MAHSUN dan AMAQ HAE;
- e. Bahwa menurut Tergugat I batas-batas untuk obyek tanah sengketa antara lain:
- Utara : parit;
 - Selatan: parit;
 - Timur : parit;
 - Barat : tanah sawah milik BP. MAHSUN dan AMAQ HAE;

Tanah obyek sengketa 2;

- a. Bahwa tanah obyek sengketa terletak di Orong Montong Dusun Dasan Baru Desa Sugian Kecamatan Sembelia Kabupaten Lombok Timur;
- b. Bahwa menurut Penggugat, Tergugat I dan Tergugat V luas obyek sengketa adalah ± 25 are;
- c. Bahwa menurut Penggugat, Tergugat I dan Tergugat V tanah obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat V;
- d. Bahwa menurut Penggugat batas-batas untuk obyek tanah sengketa antara lain:
- Utara : tanah ladang milik AMAQ MARIHIN;
 - Selatan: tanah milik BP. ROSIHAN ANWAR dan AMAQ UCIM;
 - Timur : tanah pekarangan milik ADI GUNAWAN;
 - Barat : tanah milik USUF;
- e. Bahwa menurut Tergugat I dan Tergugat V batas-batas untuk obyek tanah sengketa antara lain:
- Utara : tanah ladang milik AMAQ MARIHIN dan tanah pekarangan milik ADI GUNAWAN;
 - Selatan: tanah milik BP. ROSIHAN ANWAR, AMAQ UCIM dan tanah wakaf masjid;
 - Timur : jalan raya;
 - Barat : tanah SUF dan AMAQ UCIM;



Tanah obyek sengketa 3;

- a. Bahwa tanah obyek sengketa terletak di Orong Montong Bawang Desa Sugian Kecamatan Sembelia Kabupaten Lombok Timur;
- b. Bahwa menurut Penggugat, Tergugat I dan Tergugat V luas obyek sengketa adalah ± 1 (satu) hektar 13 (tiga belas) are;
- c. Bahwa menurut Penggugat, Tergugat I dan Tergugat V tanah obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat V;
- d. Bahwa menurut Penggugat batas-batas untuk obyek tanah sengketa antara lain:
 - Utara : sungai;
 - Selatan: tanah kebun milik HAJI USUF;
 - Timur : sungai;
 - Barat : jalan raya;
- e. Bahwa menurut Tergugat I dan terugat V batas-batas untuk obyek tanah sengketa antara lain:
 - Utara : sungai;
 - Selatan: tanah kebun milik HAJI USUF;
 - Timur : sungai;
 - Barat : jalan raya;

Tanah obyek sengketa 4;

- a. Bahwa tanah obyek sengketa terletak di Orong Montong Atas Dusun Dasan Baru Desa Sugian Kecamatan Sembelia Kabupaten Lombok Timur;
- b. Bahwa menurut Penggugat luas obyek sengketa adalah ± 7 (tujuh) are sedangkan menurut Tergugat I dan Tergugat V luas tanah obyek sengketa adalah ± 25 (dua puluh lima) are;
- c. Bahwa menurut Penggugat, Tergugat I dan Tergugat V tanah obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat V;
- d. Bahwa menurut Penggugat batas-batas untuk obyek tanah sengketa antara lain:
 - Utara : tanah pekarangan milik HAJI YUSUF dan rumah ADI GUNAWAN;
 - Selatan: tanah wakaf Mesjid Dusun Dasan Baru Desa Sugian;
 - Timur : jalan raya;
 - Barat : tanah pekarangan AMAQ UCIP (Alm);



e. Bahwa menurut Tergugat I dan Tergugat V batas-batas untuk obyek tanah sengketa antara lain:

- Utara : tanah ladang milik AMAQ MARIHIN dan tanah pekarangan milik ADI GUNAWAN;
- Selatan : tanah milik ROSIHAN ANWAR dan AMAQ UCIM serta tanah wakaf Mesjid;
- Timur : jalan raya;
- Barat : tanah SUF dan tanah milik AMAQ UCIM;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 5 (lima) orang Saksi, yang keterangannya didengar dibawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi AMAQ ROHANI;

- Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat namun tidak ada hubungan darah maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi menjelaskan antara para Penggugat dengan para Tergugat ada permasalahan mengenai 4 tanah obyek sengketa;
- Obyek tanah sengketa pertama tanah sawah yang letaknya di Orong Menanga Mayung Dusun Dasan Baru Desa Sugian Kecamatan Sambalia luasnya adalah ± 1 hektar 55 are, dengan batas-batas:
 - Utara : parit;
 - Selatan : parit;
 - Timur : telabah;
 - Barat : tanah sawah milik AMAQ HAE;
- Bahwa Saksi menjelaskan tanah obyek sengketa kedua yang berupa tanah kebun luasnya ± 1 hektar 13 are, dengan batas-batas:
 - Utara : sungai;
 - Selatan : tanah kebun milik HAJI MAKBUL dan HAJI YUSUF;
 - Timur : tanah kebun milik HAJI YUSUF;
 - Barat : jalan raya;
- Bahwa Saksi menjelaskan masih ada tanah obyek sengketa ketiga berupa tanah kebun dengan luas ± 21 are di Orong Montong Atas Dasan Baru Desa Sugian Kecamatan Sembelia Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:
 - Utara : tanah pekarangan milik ADI GUNAWAN;
 - Selatan : tanah tanah wakaf Masjid Dusun Baru;
 - Timur : jalan raya;



- Barat : tanah pekarangan milik AMAQ UCIM;
- Bahwa masih ada tanah obyek sengketa keempat berupa tanah pekarangan dengan luas ± 25 are di Orong Montong Atas Desa Sugian Kecamatan Sembelia Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:
 - Utara : tanah ladang milik AMAQ MARIHIN;
 - Selatan : tanah ladang milik AMAQ UCIM;
 - Timur : tanah pekarangan milik ADI GUNAWAN;
 - Barat : tanah ladang milik HAJI YUSUF;
- Bahwa dari luas ± 25 are tersebut yang menjadi tanah obyek sengketa adalah seluas ± 7 are;
- Bahwa Saksi menjelaskan tanah kebun dengan luas $\pm 7,5$ are adalah milik HAJI MUSTAR RAHMAN Alias AMAQ SURAHMAN;
- Bahwa Saksi menjelaskan luas keseluruhan dari tanah sawah yang dimiliki oleh HAJI MUSTAR RAHMAN Alias AMAQ SURAHMAN adalah ± 25 are yang dibeli dari AMAQ SUDI, sedangkan yang menjadi tanah obyek sengketa adalah seluas ± 1 hektar 55 are;
- Bahwa Saksi menjelaskan HAJI MUSTAR RAHMAN Alias AMAQ SURAHMAN memperoleh tanah seluas ± 1 hektar 13 are dari mertuanya yang bernama AMAQ BATANG;
- Bahwa Saksi menerangkan HAJI MUSTAR RAHMAN Alias AMAQ SURAHMAN mendapatkan tanah seluas ± 20 are karena membeli dari AMAQ SEMOK;
- Bahwa tanah obyek sengketa tanah kebun dengan luas ± 1 hektar 13 are dikuasai dan digarap oleh BAPAK NURUL;
- Bahwa tanah obyek sengketa tanah sawah dengan luas ± 1 hektar 55 are dikuasai dan digarap oleh BAPAK MUSAAH;
- Bahwa BAPAK MALA pernah mengerjakan tanah obyek sengketa tanah sawah dengan luas ± 1 hektar 55 are karena HAJI MUSTAR RAHMAN Alias AMAQ SURAHMAN pernah menggadaikan tanahnya tersebut dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan tanah obyek sengketa tanah kebun dengan luas ± 7 are dan dengan luas ± 25 are dikuasai dan digarap oleh HAJI NURUL;
- Bahwa Saksi menegaskan HAJI MUSTAR RAHMAN Alias AMAQ SURAHMAN mempunyai 2 (dua) orang isteri yang pertama bernama SAHNIM dan yang kedua bernama HAJAH APSAH;

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa HAJAH APSAH telah meninggal dunia;
- Bahwa dari perkawinan yang pertama HAJI MUSTAR RAHMAN Alias AMAQ SURAHMAN mempunyai 2 (dua) orang anak sedangkan perkawinan yang kedua tidak menghasilkan keturunan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai penjualan tanah obyek sengketa yang dilakukan isteri kedua bernama HAJAH APSAH;
- Bahwa Saksi mengetahui SAHNIM dan FATHURAHMAN pernah membuat surat di Notaris, pada saat itu Saksi datang bersama dengan HAJI YUSUF, ANI dan RIZAL;
- Bahwa Saksi menjelaskan SAHNIM tidak pernah bercerai dengan HAJI MUSTAR RAHMAN Alias AMAQ SURAHMAN;
- Bahwa Saksi menjelaskan SAHNIM pernah menikah dengan orang lain namun kemudian bercerai dan menikah kembali dengan HAJI MUSTAR RAHMAN Alias AMAQ SURAHMAN;

2. Saksi HAJI MUH. YUSUF;

- Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat namun tidak ada hubungan darah maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan HAJI MUSTAR RAHMAN Alias AMAQ SURAHMAN sudah selama ± 15 tahun;
- Bahwa ada masalah tanah antara para Penggugat dan para Tergugat dengan tanah obyek sengketa berupa tanah sawah terletak di Orong Menanga Mayung Desa Sugian Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa luas tanah sawah adalah ± 2 hektar sedangkan yang menjadi tanah obyek sengketa adalah ± 50 are, dengan batas-batas:
 - Utara : tanah sawah BAPAK MAHSUN;
 - Selatan : tanah sawah AMAQ ROH;
 - Timur : parit;
 - Barat : tanah sawah AMAQ HAE;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut dikuasai oleh AMAQ AGUS, BAPAK MASAAH dan BAPAK MALA;
- Bahwa Saksi menjelaskan awalnya HAJI MUSTAR RAHMAN Alias AMAQ SURAHMAN membeli tanah dari AMAQ SUDIR dengan luas ± 25 are dan kemudian sisanya seluas ± 25 are didapat dari membuka hutan;
- Bahwa saat ini tanah obyek sengketa dikuasai dan digarap oleh BAPAK MALA atas dasar terima gadai pada tahun 2006 dari HAJI



MUSTAR RAHMAN Alias AMAQ SURAHMAN kepada BAPAK MALA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi mengatakan ada tanah obyek sengketa berupa tanah kebun dengan luas \pm 1 hektar 13 are yang terletak di Orong Montong Bawah Desa Sugian Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas:
 - Utara : sungai;
 - Selatan : tanah kebun milik HAJI MAKBUL dan tanah pekarangan milik Saksi;
 - Timur : tanah kebun milik Saksi;
 - Barat : jalan raya;
- Bahwa Saksi menerangkan tanah obyek sengketa tersebut adalah milik HAJI MUSTAR RAHMAN Alias AMAQ SURAHMAN yang didapat dari mertuanya, selaku orang tua SAHNIM, seluas \pm 50 are, kemudian HAJI MUSTAR RAHMAN Alias AMAQ SURAHMAN membeli dari AMAQ SEMOK dengan luas \pm 25 are dan selebihnya diperoleh dari AMAQ MUTI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi HAJI MUSTAR RAHMAN Alias AMAQ SURAHMAN menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa berupa tanah kebun dengan luas \pm 1 hektar 13 are, namun setelah HAJI MUSTAR RAHMAN Alias AMAQ SURAHMAN meninggal dunia tanah obyek sengketa tersebut dikuasai oleh FATHURAHMAN selaku Tergugat I dan HAJI NURUL selaku Tergugat V;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atas dasar apa para Tergugat tersebut menguasai tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi menjelaskan ada juga tanah obyek sengketa berupa tanah ladang atau pekarangan dengan luas \pm 7 are yang terletak di Desa Sugian Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur, yang batasnya:
 - Utara : tanah milik INAQ US;
 - Selatan : tanah wakaf Masjid Dasan Baru;
 - Timur : jalan raya;
 - Barat : tanah pekarangan milik AMAQ UCIM;
- Bahwa Saksi menjelaskan tanah obyek sengketa tersebut adalah milik HAJI MUSTAR RAHMAN Alias AMAQ SURAHMAN yang kemudian dikuasai dan digarap oleh HAJI NURUL selaku Tergugat V;



- Bahwa Saksi menerangkan tanah obyek sengketa berupa tanah lading terletak di Desa Sugian Kecamatan Sembelia Kabupaten Lombok timur, dengan batas:
 - Utara : tanah ladang milik AMAQ MARIHIN;
 - Selatan : tanah milik AMAQ UCIM, AMAQ ROS dan INAQ ANTI;
 - Timur : tanah milik ADI GUNAWAN;
 - Barat : tanah ladang milik Saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan tanah obyek sengketa tersebut adalah milik HAJI MUSTAR RAHMAN Alias AMAQ SURAHMAN yang dibeli dari AMAQ SAHRA;
- Bahwa Saksi menjelaskan HAJI MUSTAR RAHMAN Alias AMAQ SURAHMAN pernah menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa tersebut namun kini telah dikuasai oleh BAPAK MALA;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai hutang milik HAJI MUSTAR RAHMAN Alias AMAQ SURAHMAN;
- Bahwa HAJI MUSTAR RAHMAN Alias AMAQ SURAHMAN memiliki ahli waris yang masih hidup, yaitu SAHNIM;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar dari HAJI NURUL menguasai tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi menerangkan BAPAK MALA mengerjakan tanah obyek sengketa sejak tahun 2006;
- Bahwa Saksi menjelaskan HAJI MUSTAR RAHMAN Alias AMAQ SURAHMAN mendapatkan tanah obyek sengketa pada saat perkawinan dengan SAHNIM;

3. **Saksi MANSUR;**

- Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat namun tidak ada hubungan darah maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah obyek sengketa berupa tanah sawah terletak di Dusun Dasan Bagek Desa Sugian Kecamatan Sembelia Kabupaten Lombok Timur dengan batas:
 - Utara : parit dan tanah sawah milik BAPAK MAHSUN;
 - Selatan: sungai;
 - Timur : tanah pecahan;
 - Barat : sungai, tanah sawah milik JADIN, AMAQ HAE dan BAPAK MAHSUN;



- Bahwa Saksi menerangkan luas tanah obyek sengketa adalah $\pm 1,5$ hektar;
- Bahwa tanah obyek sengketa kini dikuasai oleh anaknya Alm. MASAHAH, BAPAK MALA dan AMAQ AGUS;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah obyek sengketa berupa tanah kebun dengan luas $\pm 1,13$ hektar dengan batas:
 - Utara : sungai sipon;
 - Selatan : tanah pekarangan HAJI MAKBUL dan tanah wakaf Masjid;
 - Timur : tanah kebun milik HAJI YUSUF;
 - Barat : jalan raya;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut kini dikuasai oleh BAPAK HAJI NURUL;
- Bahwa Saksi juga mengetahui tanah obyek sengketa berupa tanah ladang atau pekarangan dengan luas ± 7 are, dengan batas:
 - Utara : tanah pekarangan HAJI YUSUF dan ADI GUNAWAN;
 - Selatan : tanah wakaf Masjid;
 - Timur : jalan raya;
 - Barat : tanah pekarangan AMAQ UCIM;
- Bahwa Saksi menjelaskan luas keseluruhan tanah obyek sengketa tersebut adalah ± 21 are namun yang menjadi tanah obyek sengketa adalah ± 7 are;
- Bahwa Saksi menjelaskan tanah obyek sengketa tersebut juga dikuasai oleh HAJI NURUL;
- Bahwa Saksi juga mengetahui tanah obyek sengketa berupa tanah ladang atau kebun dengan luas ± 25 are, dengan batas:
 - Utara : tanah pekarangan AMAQ MARIHIN;
 - Selatan : tanah pekarangan orang tua ADI GUNAWAN;
 - Timur : tanah pekarangan ADI GUNAWAN;
 - Barat : tanah kebun RASIHAN dan HAJI YUSUF;
- Bahwa Saksi mengatakan tanah obyek sengketa kini dikuasai oleh HAJI NURUL;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasarnya HAJI NURUL menguasai semua tanah obyek sengketa tersebut;



- Bahwa pemilik tanah obyek sengketa adalah HAJI MUSTAR RAHMAN Alias AMAQ SURAHMAN yang didapatnya setelah menikah dengan INAQ SAHNIM;
- Bahwa Saksi menjelaskan HAJI MUSTAR RAHMAN Alias AMAQ SURAHMAN pernah menikah 2 (dua) kali, pertama dengan INAQ SAHNIM kemudian yang kedua dengan HAJAH APSAH;
- Bahwa Saksi mengatakan HAJI MUSTAR RAHMAN Alias AMAQ SURAHMAN meninggal pada tahun 2012 kemudian disusul oleh HAJAH APSAH;
- Bahwa sepengetahuan Saksi semua tanah obyek sengketa telah memiliki sertifikat atas nama HAJI MUSTAR RAHMAN Alias AMAQ SURAHMAN;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tentang penjualan tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat jaminan hutang yang dibuat Notaris;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, HAJAH APSAH dan BAPAK MALA menjadikan tanah obyek sengketa sebagai jaminan hutang uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa SAHNIM tidak mengetahui HAJI MUSTAR RAHMAN Alias AMAQ SURAHMAN mempunyai hutang;
- Bahwa Saksi juga menjelaskan pernah melihat Surat Pengakuan Hutang, namun Pemerintah Desa tidak pernah dilibatkan dalam pembuatannya;
- Bahwa SAHNIM masih sebagai isteri dari HAJI MUSTAR RAHMAN Alias AMAQ SURAHMAN sampai meninggal dunia;

4. Saksi LUKMANUL HAKIM;

- Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat namun tidak ada hubungan darah maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saat ini Saksi menjabat sebagai Kaur Pemerintahan di kantor Desa Sugian sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang menjadi permasalahan antara para Penggugat dan para Tergugat adalah tanah obyek sengketa berupa tanah sawah, tanah kebun dan tanah pekarangan;
- Bahwa tanah obyek sengketa berupa tanah sawah terletak di dekat pesisir pantai wilayah Dusun Dasan Baru Desa Sugian Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur;



- Bahwa pemilik tanah obyek sengketa tersebut adalah HAJI MUSTAR RAHMAN Alias AMAQ SURAHMAN, namun kini telah dikuasai BAPAK MALA;
- Bahwa Saksi tidak tahu dasarnya BAPAK MALA menguasai tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanah obyek sengketa berupa tanah kebun terletak di Desa Sugian;
- Bahwa dalam buku catatan desa tidak pernah terdaftar jual beli antara AZIZAH dengan HAJAH APSAH;
- Bahwa dalam buku catatan desa tanah obyek sengketa tidak pernah diperjualbelikan;
- Bahwa dalam buku catatan desa hanya terdapat tanah obyek sengketa yang telah diwakafkan untuk pembangunan Masjid;
- Bahwa semua tanah obyek sengketa telah memiliki sertifikat atas nama HAJI MUSTAR RAHMAN Alias AMAQ SURAHMAN;

5. Saksi AMAQ AMINAH;

- Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat namun tidak ada hubungan darah maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa yang menjadi permasalahan antara para Penggugat dan para Tergugat adalah tanah obyek sengketa berupa tanah sawah, tanah kebun dan tanah pekarangan;
- Bahwa Saksi menjelaskan tanah obyek sengketa berupa tanah sawah terletak di Orong Menanga Mayung Desa Sugian Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok timur, dengan batas:
 - Utara : parit, tanah sawah milik BAPAK MASKUN;
 - Selatan : tanah sawah milik HAJI SURI dan AMAQ ROH;
 - Timur : parit, tanah kebun milik LOQ HER;
 - Barat : parit, tanah sawah AMAQ JODEN;
- Bahwa Saksi menjelaskan tanah obyek sengketa berupa tanah kebun terletak di Desa Sugian Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur, dengan batas:
 - Utara : tanah kebun milik AMAQ SEMOK;
 - Selatan : tanah kebun milik HAJI PIK dan tanah pekarangan HAJI YUSUF;
 - Timur : tanah milik HAJI YUSUF;
 - Barat : jalan raya;



- Bahwa Saksi menjelaskan tanah obyek sengketa adalah milik HAJI MUSTAR RAHMAN Alias AMAQ SURAHMAN;
- Bahwa Saksi menjelaskan HAJI MUSTAR RAHMAN Alias AMAQ SURAHMAN mendapatkan tanah obyek sengketa karena membeli dari AMAQ SUDIR dan AMAQ SIMA;
- Bahwa Saksi mengetahui HAJI MUSTAR RAHMAN Alias AMAQ SURAHMAN pernah menghibahkan tanah pekarangan seluas ± 10 are untuk pembangunan Masjid;
- Bahwa Saksi menjelaskan HAJI MUSTAR RAHMAN Alias AMAQ SURAHMAN membeli tanah obyek sengketa ketika menikah dengan SAHNIM;
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah HAJI MUSTAR RAHMAN Alias AMAQ SURAHMAN bercerai dengan SAHNIM, kemudian SAHNIM menikah dengan ANWAR namun kemudian bercerai lagi dan SAHNIM kemudian menikah dengan TUAK AGIM, setelah TUAK AGIM meninggal maka SAHNIM kembali menikah dengan HAJI MUSTAR RAHMAN Alias AMAQ SURAHMAN;
- Bahwa sampai dengan HAJI MUSTAR RAHMAN Alias AMAQ SURAHMAN meninggal, SAHNIM masih berstatus sebagai isteri dari HAJI MUSTAR RAHMAN Alias AMAQ SURAHMAN;

Bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, para Penggugat membenarkan dan tidak keberatan sedangkan para Tergugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa para Penggugat menyatakan pembuktian telah cukup dan selesai, oleh karena itu selanjutnya persidangan dilanjutkan Pembuktian dari para Tergugat yang juga mengajukan Saksi-Saksi yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi ZAINAL ARIPIN:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat namun tidak ada hubungan darah maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Sugian selama 2 (dua) kali periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2013;
- Bahwa Saksi telah lama mengenal HAJI MUSTAR RAHMAN Alias AMAQ SURAHMAN;



- Bahwa HAJI MUSTAR RAHMAN Alias AMAQ SURAHMAN mempunyai warisan berupa tanah pekarangan dengan luas ± 25 are, tanah sawah dan tanah kebun;
- Bahwa Saksi menjelaskan tanah obyek sengketa kini dikuasai oleh BAPAK MALA karena telah terjadi jual beli namun anak HAJI MUSTAR RAHMAN Alias AMAQ SURAHMAN tidak pernah dilibatkan dalam jual beli tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan HAJI MUSTAR RAHMAN Alias AMAQ SURAHMAN menikah dengan SAHNIM dan memiliki 2 (dua) orang anak, sedangkan pernikahan dengan HAJAH APSAH tidak memiliki anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal muasal tanah obyek sengketa;

2. **Saksi NURDIN:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat namun tidak ada hubungan darah maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi menjelaskan HAJI MUSTAR RAHMAN Alias AMAQ SURAHMAN menikah dengan SAHNIM dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama SURAHMAN dan ANI;
- Bahwa Saksi menjelaskan HAJI MUSTAR RAHMAN Alias AMAQ SURAHMAN menikah dengan SAHNIM dan mempunyai 2 (dua) orang anak, kemudian bercerai sehingga HAJI MUSTAR RAHMAN Alias AMAQ SURAHMAN menikah lagi dengan HAJAH APSAH;

3. **Saksi HAJI HAERUL HADI:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat namun tidak ada hubungan darah maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa permasalahan antara para pengggat dan para Tergugat adalah mengenai tanah sawah dan tanah kebun;
- Bahwa tanah obyek sengketa berupa tanah sawah dengan luas $\pm 3,5$ hektar;
- Bahwa tanah obyek sengketa berupa tanah kebun dengan luas ± 2 hektar;
- Bahwa tanah obyek sengketa adalah milik HAJI MUSTAR RAHMAN Alias AMAQ SURAHMAN dan HAJAH APSAH;
- Bahwa Saksi menjelaskan HAJAH AZIZAH menguasai tanah obyek sengketa atas dasar pembelian;
- Bahwa Saksi juga menjelaskan AMAQ ARI Alias SAHLAN menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa atas dasar terima gadai;



- Bahwa AMAQ ARI menerima gadai tanah obyek sengketa dari orang Sulaga, namun Saksi lupa nama orangnya;
- Bahwa Saksi mengatakan HAJI MUSTAR RAHMAN Alias AMAQ SURAHMAN menikah dengan SAHNIM dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu SURAHMAN dan ANI;
- Bahwa HAJI MUSTAR RAHMAN Alias AMAQ SURAHMAN menikah dengan SAHNIM pada tahun 1974 dan kemudian menikah dengan HAJI APSAH pada tahun 1982;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak pernah melihat SAHNIM maupun anak-anaknya mengerjakan tanah obyek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi HAJI MUSTAR RAHMAN Alias AMAQ SURAHMAN meninggal dunia pada tahun 2013;
- Bahwa HAJI MUSTAR RAHMAN Alias AMAQ SURAHMAN pernah menggadaikan tanah kepada FATHURAHMAN untuk meminjam uang karena HAJI MUSTAR RAHMAN Alias AMAQ SURAHMAN sakit dan butuh biaya untuk berobat, sehingga sampai kini tanah obyek sengketa dikuasai oleh BAPAK MALA;
- Saksi tidak pernah mengetahui tentang perjanjian antara BAPAK MALA dengan HAJAH APSAH;
- Bahwa setahu Saksi HAJI NURUL membeli tanah dengan luas \pm 25 are dari HAJAH APSAH pada tahun 2010 dengan harga Rp. 125.000.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi HAJAH APSAH juga menjual tana obyek sengketa kepada HAJAH AZIZAH dan Saksi ikut hadir dalam proses jual beli sebagai Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi para Tergugat tersebut, para Penggugat menyatakan akan menanggapi pada Kesimpulan;

Menimbang, bahwa para Penggugat beserta dengan para Tergugat dalam perkara ini telah menyerahkan Kesimpulan tertanggal 7 Januari 2019 dan oleh karena para pihak tidak akan mengajukan apa-apa lagi maka selanjutnya memohon Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala peristiwa dan kejadian selama persidangan telah tercatat dengan lengkap dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini dan dijadikan pertimbangan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Gugatan Kuasa para Penggugat tersebut di atas Tergugat V telah mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa khusus tentang eksepsi yang menyangkut kewenangan mengadili yang bersifat absolut yang telah diajukan oleh Tergugat V, maka telah dipertimbangkan dan diputus lebih dulu dalam Putusan Sela No. 47/Pdt.G/2018/PN.Sel., putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan amar putusan :

- Menolak Eksepsi Tergugat V tentang kewenangan mengadili;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Selong berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Sel.;
- Menanggihkan biaya perkara sampai dengan Putusan akhir;

Menimbang, bahwa putusan dimaksud di atas menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Putusan ini yang amarnya pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Selong berwenang memeriksa dan mengadili perkara;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Gugatan Kuasa para Penggugat dalam perkara a quo, selain daripada Eksepsi mengenai kewenangan absolut, Tergugat V juga mengajukan materi eksepsi lainnya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Gugatan Penggugat tersebut di atas para Tergugat telah mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam Jawabannya atas Gugatan para Penggugat, telah mengajukan 4 (empat) poin penting Eksepsi sebagaimana diuraikan dalam bantahannya tersebut, yang antara lain mengenai gugatan para Penggugat adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*), kedudukan para Penggugat yang tidak mempunyai alas hak yang kuat untuk mengajukan gugatan, gugatan para Penggugat yang kabur karena tidak ada hubungan hukum yang jelas antara posita dan petitum gugatannya kemudian mengenai gugatan para Penggugat yang kabur karena peitum yang diajukan tidak diuraikan secara tegas dan terperinci serta yang terakhir adalah mengenai gugatan para Penggugat yang salah dalam menarik pihak-pihak sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat V tersebut, para Penggugat telah memberikan tanggapannya secara lengkap termuat di



dalam Replik yang pada pokoknya menyatakan para Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Gugatannya dan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Eksepsi dari Tergugat V tersebut terkecuali dalil-dalil Eksepsi yang diakui secara tegas oleh para Penggugat dan demikian pula halnya Tergugat V menyatakan tetap pada dalil-dalil Eksepsinya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap dalil-dalil Eksepsi Tergugat V tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap poin pertama eksepsi Tergugat V perihal gugatan para Penggugat yang kurang pihak, Tergugat V berpendapat bahwa para Penggugat seharusnya menarik AZIZAH sebagai orang yang telah membeli tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan materi eksepsi tersebut adalah poin kedua eksepsi Tergugat V mengenai kedudukan para Penggugat yang tidak mempunyai alas hak yang kuat untuk mengajukan gugatan, Tergugat V berpendapat ada pihak-pihak Penggugat yang belum dewasa namun didudukkan sebagai Penggugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa sejalan dengan materi eksepsi Tergugat V tersebut, ada pula poin lima eksepsi Tergugat V yang menyatakan bahwa gugatan para Penggugat telah salah dalam menarik pihak-pihak berpekar dalam perkara a quo, Tergugat V berpendapat bahwa para Penggugat keliru dalam menarik ALI MASADI dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur sebab keduanya tidak mempunyai hubungan hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap poin-poin eksepsi Tergugat V yang saling berkaitan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa masalah penempatan subyek hukum dalam suatu Gugatan adalah merupakan kewenangan Penggugat dan posisi mana sebagai Penggugat dan yang mana sebagai Tergugat telah ditetapkan dalam Gugatan Penggugat, oleh karenanya masalah posisi tersebut haruslah tetap berpatokan kepada Gugatan para Penggugat dimana dalam Gugatan para Penggugat tersebut telah dengan jelas disebutkan Identitas dan hubungan hukum baik itu berkapasitas sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat;

Menimbang, selain pertimbangan tersebut diatas, jika dikaitkan dengan kaidah yang termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1424K/ Sip/ 1975 yang berbunyi “kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat karena orang yang seharusnya digugat belum digugat, tidak



dapat menjadi pertimbangan untuk menyatakan tidak dapat diterimanya suatu Gugatan”, sehingga berdasarkan kaidah tersebut di atas maka dalil-dalil Eksepsi Tergugat V tersebut patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian 2 (dua) poin terakhir eksepsi Tergugat V adalah mengenai gugatan para Penggugat yang kabur karena antara posita dan petitum dalam gugatan para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum yang jelas, Tergugat V berpendapat bahwa terdapat petitum gugatan para Penggugat yang disertai dengan dasar hukum didalam positanya;

Menimbang, bahwa materi eksepsi lainnya yang sangat berkaitan dengan itu adalah materi eksepsi mengenai petitum gugatan para Penggugat yang tidak dijelaskan secara terperinci dan spesifik;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah membaca dan mencermati seluruh dalil-dalil dalam Gugatan Kuasa para Penggugat baik dasar hukum (*fetelijke grond*), hubungan hukum maupun Petitum Gugatan Kuasa para Penggugat, telah dengan jelas dijabarkan oleh pihak Kuasa para Penggugat, sehingga dengan demikian maka Eksepsi Tergugat V dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat V ditolak maka pemeriksaan perkara ini harus diteruskan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud Gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Posita Gugatan para Penggugat maka dapat diuraikan secara singkat adalah:

1. Bahwa Para Penggugat memiliki tanah sawah, tanah kebun/ladang dan tanah pekarangan terletak di Desa Sugian, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur;
2. Bahwa tanah sawah, tanah kebun/ladang dan tanah pekarangan tersebut diatas adalah merupakan peninggalan dari Suami, orang tua dan kakek Para Penggugat yang bernama almarhum MUSTAR Alias AMAQ SURAHMAN Alias HAJI MUSTAR RAHMAN masing-masing adalah sebagai berikut :
 - 2.1. Tanah sawah seluas 1.55 Ha (satu hektar lima puluh lima are) dengan luas asal seluas 2.00 Ha (dua hektar) Sertipikat Hak Milik



Nomor 392, tertanggal 9 September 1985 tercatat atas nama AMAQ SURAHMAN terletak di Orong Menaga Mayung Dusun Dasan Baru, Desa Sugian Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Parit;
- Sebelah Selatan : Parit;
- Sebelah Barat : Sawah Bp. Mahsun dan Sawah Amaq Hae;
- Sebelah Timur : Pecahannya;

2.2. Tanah Kebun/ladang seluas 0,25 Ha (25 Are) Sertipikat Hak Milik No. 1956 tertanggal 14 September 2004 tercatat atas nama AMAQ SURAHMAN terletak di di Orong Montong Atas, Dusun Dasan Baru, Desa Sugian Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Ladang Amaq Marihin, Pekarangan Ham, Pekarangan Jisman;
- Sebelah Selatan : Rumah Bp. Rus, ladang Anwar Rosihan, Rumah Iq. Anti dan dulu Ladang Aq. Ucip sekarang dikuasai anaknya yang bernama Iq. Sulpiani;
- Sebelah Barat : Ladang Anwar Rosihan;
- Sebelah Timur : Ladang Inaq Sahni, Pekarangan Adi Gunawan;

2.3. Tanah ladang/kebun seluas 1.13 hektar (satu hektar tiga belas are) Sertipikat Hak Milik No. 1494 tertanggal 26 Maret 1999 tercatat atas nama MUSTAR terletak di Orong Montong Bawaq, Desa Sugian, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kali, Pekarangan Aq. Ojan dan Pekarangan Pe' Mahusin;
- Sebelah Selatan : Pekarangan Haji Yusuf, Masjid dan Rumah Haji Makbul;
- Sebelah Barat : Jalan Raya;
- Sebelah Timur : Kebun Haji Yusuf;

2.4. Tanah ladang/Pekarangan seluas \pm 7 Are (700 M²) dengan luas asal 21.45 Are (2145 M²) Sertipikat Hak Milik No. 1408 tertanggal 26 Maret 1999 tercatat atas nama MUSTAR terletak di Orong Montong Atas, Dusun Dasan Baru, Desa Sugian, Kecamatan



Sambalia, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Pekarangan H. Yusuf dan Rumah Adi Gunawan;
- Sebelah Selatan : Tanah Wakaf Masjid Dusun Dasan Baru, Desa Sugian;
- Sebelah Barat : Pekarangan Almarhum Amaq Ucip sekarang dikuasai oleh anaknya yang bernama Iq. Sulpiani;
- Sebelah Timur : Jalan Raya;

Ke 4 (empat) tanah sawah, tanah kebun dan tanah perkarangan tersebut diatas MOHON DISEBUT SEBAGAI TANAH SENGKETA;

3. Bahwa semasa hidupnya suami, orang tua dan kakek Para Penggugat yang bernama almarhum MUSTAR Alias AMAQ SURAHMAN Alias HAJI MUSTAR RAHMAN menikah dengan Tergugat I pada tanggal 31 Desember 1975 meperoleh 2 orang anak dan 2 orang cucu, selanjutnya pada sekitar tahun menikah lagi dengan Almarhum HAJAH HAPSAH pada sekitar tahun 1983 tanpa dikaruniai seorang anakpun;
4. Bahwa almarhum MUSTAR Alias AMAQ SURAHMAN Alias HAJI MUSTAR RAHMAN semasa hidupnya yaitu sekitar tahun 2006 mengadai tanah sawah (tanah sengketa poin 2.1 tersebut diatas) kepada Tergugat I (FATHURRAHMAN Alias BAPAK MALA) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan setelah almarhum MUSTAR Alias AMAQ SURAHMAN Alias HAJI MUSTAR RAHMAN meninggal dunia pada sekitar tahun 2012, istri, anak serta menantunya mendatangi Tergugat I untuk menebus tanah sawah yang digadaikan tersebut akan tetapi Tergugat I mengatakan bahwa almarhum mengadai tanah sawah bukan Rp10.000.000,- melainkan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), meskipun demikian istri, anak dan menantu dari almarhum MUSTAR Alias AMAQ SURAHMAN Alias HAJI MUSTAR RAHMAN menyanggupi untuk menebus tanah sawah tersebut kepada Tergugat I;
5. Bahwa selang berapa lama tanpa sepengetahuan Para Penggugat, munculah SURAT PENGAKUAN HUTANG DENGAN JAMINAN No. 29 tertanggal 16 Oktober 2013 antara almarhum HAJAH HAPSAH dengan FATHURRAHMAN Alias BAPAK MALA (Tergugat I) dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris ALI MASADI, SH.,M.Kn. yang mana dalam SURAT PENGAKUAN UTANG DENGAN JAMINAN tersebut bukannya



almarhum MUSTAR Alias AMAQ SURAHMAN Alias HAJI MUSTAR RAHMAN yang berhutang kepada Tergugat I akan tetapi HAJAH HAPSAH muncul selaku pihak I (Pertama) telah berhutang uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada FATHURRAHMAN Alias BAPAK MALA selaku Pihak II (Kedua) sekaligus sebagai Tergugat I dalam perkara ini;

6. Bahwa dalam SURAT PENGAKUAN HUTANG DENGAN JAMINAN tersebut, HAJAH HAPSAH menjaminkan berupa 4 (empat) buah sertifikat hak milik (obyek sengketa 2.1, 2.2, 2.3, dan 2.4 tersebut diatas), dengan perjanjian bahwa dalam jangka 2 (dua) tahun pihak I (pertama) tidak bisa melunasi pinjamannya maka tanah jaminan dijual bersama-sama sesuai dengan harga pasar, sementara yang berhutang dengan Tergugat I bukan dengan HAJAH HAPSAH melainkan dengan almarhum MUSTAR Alias AMAQ SURAHMAN Alias HAJI MUSTAR RAHMAN, lagipula Para Pihak yang ada dalam SURAT PENGAKUAN UTANG DENGAN JAMINAN tersebut tidak pernah melibatkan SAHNIM Alias INAQ SURAHMAN selaku istri syah dari almarhum MUSTAR Alias AMAQ SURAHMAN Alias HAJI MUSTAR RAHMAN yang masih hidup sampai saat ini;
7. Bahwa setelah HAJAH HAPSAH meninggal dunia sekitar tahun 2015 dan berdasarkan 4 (empat) buah Sertipikat Hak Milik yang dipegang oleh Tergugat I, langsung menguasai keseluruhan tanah sengketa, bahkan tanah 1.2 tersebut diatas sebagian dialihkan tanpa alasan yang jelas kepada Tergugat II (INAQ AGUS) sebagian lagi dialihkan kepada Tergugat III (BAPAK MASAAH) sisanya dikerjakan oleh Tergugat I (FATHURRAHMAN Alias BAPAK MALA);
8. Bahwa terhadap tanah sengketa poin 2.4 tersebut diatas dulu seluas 21,45 are seluas \pm 10 Are telah diwakafkan ke masjid Desa Sugian oleh suami, orang tua dan kakek Para Penggugat sewaktu masih hidup, sebagian lagi seluas 2 (dua) Are dijual oleh Para Penggugat kepada INAQ US, sedangkan sisanya seluas \pm 7 (tujuh) Are dijual kepada HAJI NURUL Alias BAPAK UYUN (Tergugat 5) oleh Tergugat I (FATHURRAHMAN Alias BAPAK MALA) dan telah pula dibuatkan/dibalik nama dan atau dipecah dari atas nama suami, orang tua dan kakek Para Penggugat ke atas nama pemegang hak milik atas nama HAJI NURUL;
9. Bahwa Para Penggugat telah mencoba mengupayakan penyelesaian secara kekeluargaan dengan cara baik mendatangi Tergugat I, maupun



Tergugat yang lainnya, tidak lupa pula Para Penggugat juga mendatangi Tergugat 4 (Notaris ALI MASADI, SH., M.Kn.) dengan cara mendatangi rumahnya oleh Tergugat 4 Para Penggugat secara pribadi dan kekeluargaan mempertanyakan Akta Pengakuan Utang dengan Jaminan yang dibuat oleh Notaris (Tergugat 4) oleh Tergugat 4 Para Penggugat dijawab bahwa Almarhum HAJAH HAPSAH dan FATHURRAHMAN Alias BAPAK MALA (Tergugat 1) mengaku dihadapan notaris bahwa hanya HAJAH HAPSAHlah satu satunya istri dari MUSTAR Alias AMAQ SURAHMAN Alias HAJI MUSTAR RAHMAN sehingga Notaris membuat Akta Pengakuan Utang dengan Jaminan tersebut;

10. Bahwa penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan tanah sengketa oleh Tergugat 1, 2, 3 dan Tergugat 5 atas dasar sebagai jaminan pelunasan utang dan tidak bisa mengembalikan utang tersebut kemudian diakui sebagai miliknya dan tidak mau mengembalikan kepada Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena Para Penggugat yakin bahwa tanah sengketa adalah hak milik suami, orang tua dan Kakek dari Para Penggugat;
11. Bahwa atas perbuatan dari Tergugat 4 yang telah membuatkan SURAT PERJANJIAN PENGAKUAN UTANG antara HAJAH HAPSAH dengan PATHURRAHMAN Alias BAPAK MALA secara sepihak tanpa melibatkan Para Penggugat terlebih lebih Penggugat 1 selaku istri yang syah sampai sekarang ini adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum dan harus dibatalkan atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak berlaku karena tidak mengecek kebenaran fakta/kenyataan dilapangan/di Desa dimana para pihak tersebut berdomisili/tertempat tinggal;
12. Begitu juga halnya dengan Tergugat 6 (Badan Pertanahan Nasional/BPN) yang telah menerbitkan dan/atau memecah Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat 5 (HAJI NURUL Alias BAPAK UYUN) tanpa seizin Para Penggugat adalah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum oleh karenanya sertipikat hak milik Tergugat 5 atau siapa saja dinyatakan tidak berlaku terhadap tanah sengketa;
13. Bahwa demikian pula karena didasarkan atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang telah menerbitkan Surat Pengakuan Utang dengan Jaminan dan menerbitkan Sertipikat Hak Milik serta menguasai fisik tanah sengketa dan/atau segala surat-surat lain yang melekat pada tanah sengketa atas nama Para Tergugat maupun



pihak III (tiga) adalah tidak syah dan tidak mengikat atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa Tergugat V juga telah membantah dalil para Penggugat tersebut di atas dengan mengemukakan Jawaban, yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Tergugat nomor V membantah dengan tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Bahwa terhadap angka 1(satu) dalil gugatan Para Penggugat Tergugat Nomor V menyatakan membantahnya karena dalil ini bertentangan dengan dalil angka 2 (dua) yang menyebutkan bahwa obyek – obyek tersebut tercatat atas nama amaq Surahman bukan para Penggugat dan berdasarkan fakta-fakta di tengah-tengah masyarakat setempat (desa sugian) para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan amaq Surahman dan dengan para TergugatS , bagaimana mungkin Para Penggugat mengakui obyek sengketa 2.1,2.2,2.3 dan 2. 4 sebagai milik mereka padahal seluruh obyek sengketa yang dimaksudkan menurut Para Penggugat tercatat atas nama AMAQ SURAHMAN , serta belum ada penetapan pengadilan yang berwenang yang menyatakan tentang ada atau tidak adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dan Alm. AMAQ SURAHMAN;
3. Bahwa terhadap dalil angka 2 (dua) gugatan Para Penggugat, oleh Tergugat nomor V menyatakan membantahnya sepanjang terkait dengan obyek angka 2.2, karena obyek ini telah dibeli dan dikuasai seluruhnya oleh Tergugat nomr V sebagaimana surat jual beli tanggal 10 februari 2013, jual beli mana dilakukan secara terbuka di depan pejabat desa dan camat setempat serta Saksi-Saksi yang memenuhi syarat sehingga tidak lagi jadi milik dari Alm. AMAQ SURAHMAN, alias MUSTAR alias HAJI MUSTAR RAHMAN, demikian pula seluas 35 (tiga puluh lima) are dari obyek angka 2.3 telah dibeli dan dikuasai tanggal 31 mei 2014, dimana sdr. AZIZAH tidak ditarik selaku pihak dalam perkara ini;
4. Bahwa Tergugat nomor V membantah dengan tegas dalil angka 3 gugatan para Penggugat sepanjang dalil yang menyebutkan tentang status Tergugat nomor I selaku istri dari alm. Mustar alias Amaq Surahman alias Haji Mustar Rahman, karena yang bersangkutan telah bercerai sekitar tahun 1975 dengan tanpa mendapatkan keturunan dan harta apapun, justru harta-harta yang sekarang ini menjadi obyek



sengketa diperoleh setelah alm. Mastur alias Amaq Surahman alias Haji Mustar Rahman menikah dengan Hajah Hapsah tahun 1983 silam, hal ini dapat dilihat dari tahun dan tanggal pendaftaran hak yang ada pada sertifikat yakni tgl. 9 september 1985 (obyek angka 2.1) tgl. 14 september 2004 (obyek angka 2.2), tgl 28 maret 1999 (obyek angka 2.3) dan tgl .26 Maret 1999 (obyek angka 2.4);

5. Bahwa sedangkan terhadap angka 8 (delapan) dalil gugatan Para Penggugat, oleh Tergugat nomor V menyatakan MEMBANTAH dengan alasan karena sebelum Hajah Hapsah meninggal dunia, obyek sengketa angka 2.2 telah dibeli dan dikuasai oleh Tergugat nomor V dari hajah Hapsah, demikian pula dengan seluas 35 (tiga puluh lima) are obyek angka 2.3 telah dijual oleh Hajah Hapsah kepada sdr. AZIZAH se suai surat jual beli tanggal 31 mei 2014 silam , bagaimana mungkin Para Penggugat mendalilkan seluruh Obyek Sengketa dikuasai oleh Tergugat No.I;
6. Bahwa Tergugat nomor V MEMBANTAH dalil angka 9 (Sembilan) gugatan Para Penggugat dengan alasan Tergugat nomor V tidak pernah membeli obyek sengketa 2.4 dimaksud serta tidak yakin tentang keberadaan obyek dimaksud serta tidak pernah pula melakukan balik nama sertifikat obyek yang dimaksud, sehingga dalil ini benar-benar tidak memiliki dasar fakta dan dasar hukum sama sekali serta merupakan suatu yang bersifat imajiner para Penggugat belaka;

Menimbang, bahwa Gugatan para Penggugat telah dibantah oleh Tergugat V, maka para Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil Gugatannya dan Tergugat V juga patut dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya (vide pasal 283 RBg);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bertanda P-10 serta 5 (lima) orang Saksi, yang bernama AMAQ ROHANI, HAJI MUH. YUSUF, MANSUR, LUKMANUL HAKIM dan AMAQ AMINAH;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P-1 adalah merupakan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1408 Desa Sambelia atas nama MUSTAR, alat bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan antara HAPSAH dengan FATHURRAHMAN yang dibuat dihadapan Notaris ALI MASADI kemudian alat bukti surat bertanda P-3 adalah fotokopi Surat Keterangan Pemah Menikah antara MUSTAR Alias AMAQ SURAHMAN Alias H. MUSTAR RAHMAN (Alm) dengan SAHNIM



Alias INAQ SURAHMAN Nomor 477/56SGN/IV/2018 tertanggal 16 April 2016 yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Sugian;

Menimbang, bahwa ada pula alat bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi Silsilah Keturunan Keluarga sejak MUSTAR atau AMAQ SURAHMAN Alias H. MUSTARRAHMAN sampai dengan M. RIZALDI dan JUANTIKA;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P-6 adalah fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2018 atas nama A. SURAHMAN, alat bukti surat bertanda P-5, alat bukti surat bertanda P-7 dan alat bukti surat bertanda P-8 adalah berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) atas nama A. SURAHMAN;

Menimbang, bahwa kemudian alat bukti surat bertanda P-9 adalah fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah antara SURHAYANI dan HAERUNI tertanggal 4 April 2018 dengan obyek tanah sawah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 392 atas nama AMAQ SURAHMAN dan yang terakhir adalah alat bukti surat bertanda P-10 merupakan fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Pekarangan antara H. MUSTARRAHMAN dan MUHAMMAD NASRI tertanggal 18 November 2008;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat bertanda TI-1 dan alat bukti surat bertanda TI-2, yang mana alat bukti surat bertanda TI-1 adalah berupa fotokopi Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan antara HAPSAH dengan FATHURRAHMAN yang dibuat dihadapan Notaris ALI MASADI kemudian alat bukti surat bertanda TI-2 adalah fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1494 Desa Sambelia;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat V telah pula mengajukan bukti-bukti surat bertanda TV-1 sampai dengan surat bertanda TV-8;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda TV-1 adalah merupakan fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli antara Hj. PESAH dan AZIZAH tertanggal 31 Mei 2014 terhadap obyek tanah kebun dengan luas \pm 35 are seharga Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah), kemudian alat bukti surat bertanda TV-2 berupa fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli antara HJ. PESAH dan H. NURUL tertanggal 10 Februari 2013 terhadap obyek tanah pertanian dengan luas \pm 2500 M², alat bukti surat bertanda TV-3 adalah fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama H. SURAHMAN yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Sugian tertanggal 15 April 2017 dan alat



bukti surat bertanda TV-4 merupakan fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Sugian tertanggal 15 April 2017 yang menerangkan bahwa H. SURAHMAN dan H. HAPSAH adalah pasangan suami isteri yang tidak mempunyai keturunan;

Menimbang, bahwa kemudian alat bukti surat bertanda TV-5 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H. MUSTAR RAHMANIA SURAHMAN, alat bukti surat bertanda TV-6 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama HAPSAH dan terakhir alat bukti surat bertanda TV-7 dan alat bukti surat bertanda TV-8 yang berupa fotokopi Surat Permintaan Keterangan perihal tindak pidana penyerobotan hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kepolisian Sektor Sambelia dan ditujukan kepada BAPAK MALA;

Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan selain mengajukan alat bukti surat, terugugat I dan Tergugat V juga menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi, yang bernama ZAINAL ARIPIN, NURDIN dan HAJI HAERUL HADI;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam Gugatan Penggugat adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara a quo dengan cara menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Posita dan Petitum Gugatan dalam perkara a quo dengan kata lain bahwa Petitum haruslah didukung oleh Posita/fundamentum petendi yang diuraikan dengan jelas baik fakta maupun segi hukumnya serta dikaitkan pula dengan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pada poin pertama Petitum Gugatan para Penggugat, memohon agar Gugatan para Penggugat dikabulkan seluruhnya, atas Petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa untuk mengabulkan Petitum tersebut haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan Petitum-Petitum lainnya, oleh karenanya untuk mengabulkan poin pertama Petitum Gugatan para Penggugat akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa kemudian para Penggugat juga memohon agar dinyatakan sah menurut hukum bahwa tanah sawah, tanah kebun atau ladang dan tanah pekarangan sebagaimana tanah obyek sengketa dalam



perkara a quo adalah merupakan peninggalan dari MUSTAR Alias AMAQ SURAHMAN Alias HAJI MUSTAR RAHMAN;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Tergugat V membantahnya melalui poin 2 (dua) dalam jawabannya, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa semua tanah obyek sengketa tercatat atas nama AMAQ SURAHMAN bukan para Penggugat dan berdasarkan fakta dalam persidangan para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan AMAQ SURAHMAN, sehingga bagaimana mungkin para Penggugat mengakui obyek tanah sengketa adalah sebagai milik para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan hak kepemilikan dari tanah obyek sengketa maka terlebih dahulu haruslah dipastikan asal muasal perolehan tanah obyek sengketa ataupun juga dipastikan garis keturunan dari para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan posita dan petitumnya tersebut, para Penggugat dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan alat bukti surat bertanda P-10, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, serta 5 (lima) orang Saksi;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk mendukung bantahannya tersebut Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat bertanda TI-1 dan bertanda TI-2, begitupun dengan Tergugat V dengan alat bukti surat bertanda TV-1 sampai dengan alat bukti surat bertanda TV-8, yang mana kesemua alat bukti surat tersebut telah dijelaskan diatas, serta para Tergugat yang telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi;

Menimbang, bahwa para Saksi yang diajukan oleh para Penggugat dalam persidangannya telah menjelaskan yang pada pokoknya adalah keempat tanah obyek sengketa adalah milik seorang yang bernama MUSTAR Alias AMAQ SURAHMAN Alias HAJI MUSTAR RAHMAN, sebagaimana alat bukti surat bertanda TV-5;

Menimbang, bahwa para Saksi tersebut menjelaskan pada tahun ± 1973 MUSTAR Alias AMAQ SURAHMAN Alias HAJI MUSTAR RAHMAN menikah dengan seorang perempuan bernama SAHNIM Alias INAQ SURAHMAN, sebagaimana alat bukti surat bertanda P-3, dan dari pernikahan tersebut menghasilkan 2 (dua) orang anak yang bernama SURAHMAN dan ANI Alias SURHAYANI. Setelah itu SURAHMAN menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak juga yang bernama M. RIZALDI dan JUANTIKA. Namun kemudian dalam perjalanan rumah tangganya terjadi perceraian antara MUSTAR Alias AMAQ SURAHMAN Alias HAJI MUSTAR



RAHMAN dan SAHNIM Alias INAQ SURAHMAN, sehingga pada tahun \pm 1983 MUSTAR Alias AMAQ SURAHMAN Alias HAJI MUSTAR RAHMAN memilih untuk menikah lagi dengan HJ. HAPSAH, hal tersebut sebagaimana terlihat pada alat bukti surat bertanda P-4 dan alat bukti surat bertanda TV-6;

Menimbang, bahwa para Saksi juga menjelaskan walaupun perkawinan kedua antara MUSTAR Alias AMAQ SURAHMAN Alias HAJI MUSTAR RAHMAN dengan HJ. HAPSAH sudah berjalan lama namun dari perkawinan tersebut tidak menghasilkan keturunan, hal tersebut dapat diperhatikan pada alat bukti surat bertanda TV-4. Beberapa waktu kemudian MUSTAR Alias AMAQ SURAHMAN Alias HAJI MUSTAR RAHMAN kembali memperisteri SAHNIM Alias INAQ SURAHMAN sampai dengan MUSTAR Alias AMAQ SURAHMAN Alias HAJI MUSTAR RAHMAN meninggal dunia pada tahun \pm 2012 yang dinyatakan dengan alat bukti surat bertanda TV-3 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian;

Menimbang, bahwa dengan adanya keterangan para Saksi tersebut yang disertai dengan alat bukti surat bertanda P-4, dan terhadap alat bukti surat Penggugat yang berkaitan dengan silsilah keturunan MUSTAR Alias AMAQ SURAHMAN Alias HAJI MUSTAR RAHMAN tersebut, para Tergugat tidak menanggapi ataupun tidak pula mengajukan alat bukti surat yang dapat membantah isi dari alat bukti surat tersebut, sehingga dengan kata lain para Tergugat mengakui kebenaran akan hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas dan juga berdasarkan silsilah keturunan tersebut maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan mengenai leluhur para Penggugat maupun keturunan ahli waris dari MUSTAR Alias AMAQ SURAHMAN Alias HAJI MUSTAR RAHMAN;

Menimbang, bahwa lebih lanjut para Saksi yang diajukan oleh para Penggugat, yakni HAJI MUH. YUSUF dan MANSUR menegaskan, bahwa awalnya semua tanah obyek sengketa dalam perkara a quo diperoleh MUSTAR Alias AMAQ SURAHMAN Alias HAJI MUSTAR RAHMAN pada saat pernikahannya dengan SAHNIM Alias INAQ SURAHMAN, bahkan semua tanah obyek sengketa telah memiliki Sertifikat Hak Milik atas nama MUSTAR Alias AMAQ SURAHMAN, hanya saja penerbitan Sertifikat Hak Milik terhadap tanah obyek sengketa baru dilakukan oleh MUSTAR Alias AMAQ SURAHMAN Alias HAJI MUSTAR RAHMAN ketika MUSTAR Alias AMAQ SURAHMAN Alias HAJI MUSTAR RAHMAN telah menikah dengan



HJ. HAPSAH, hal tersebut dapat diperhatikan pada alat bukti surat bertanda P-1 dan alat bukti surat bertanda TI-2;

Menimbang, bahwa kemudian para Tergugat membantahnya dengan mengajukan para Saksi yang pada pokoknya menjelaskan bahwa walaupun demikian sampai dengan saat ini banyak tanah obyek sengketa yang telah dikuasai dan digarap oleh HAJI NURUL selaku Tergugat V ataupun orang lain atas dasar jual beli yang dilakukan terhadap tanah obyek sengketa tersebut, bahkan tanah obyek sengketa dijadikan jaminan hutang oleh HJ. HAPSAH, sebagaimana alat bukti surat bertanda P-2, alat bukti surat bertanda P-9, alat bukti surat bertanda P-10 serta alat bukti surat bertanda TI-1, alat bukti surat bertanda TV-1 dan alat bukti surat bertanda TV-2;

Menimbang, bahwa terhadap semua alat bukti surat tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat penjualan atas bidang tanah obyek sengketa yang pernah dilakukan oleh siapapun sebagai penjual dan HAJI NURUL selaku Tergugat V ataupun orang lain sebagai pembeli, bukanlah merupakan suatu alat bukti mutlak bahwa bidang tanah tersebut adalah semata-mata merupakan milik orang yang namanya tercantum sebagai penjual, sebab keabsahan posisi siapa yang menjadi sebagai penjual haruslah diperiksa dan dipertimbangkan secara lebih mendalam;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, yakni alat bukti surat bertanda P-1 dan alat bukti surat bertanda TI-2 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama MUSTAR, adalah merupakan Sertifikat Hak Milik yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat bertanda P-1 dan bukti surat bertanda TI-2 adalah suatu akta otentik sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 285 Rbg jo. 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*) dimana dijelaskan bahwa akta otentik yaitu surat-surat yang dibuat menurut ketentuan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk membuat surat itu;

Menimbang, bahwa akta otentik memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya juga sekaligus orang-orang yang mendapat hak daripadanya tentang segala hal-hal pokok yang tersurat di dalamnya serta mengenai apa yang tercantum di dalam surat itu, dan bukan hanya sebagai pemberitahuan saja. Oleh sebab itu, dengan adanya akta otentik terbuktilah dengan mutlak apa yang dinyatakan di dalamnya dan barang siapa yang membantah maka dialah yang harus membuktikan ketidakbenarannya;



Menimbang, bahwa atas alat bukti surat tersebut, para pihak tidak mengajukan bantahan ataupun tidak mengajukan alat bukti bantahan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan itu, dan oleh karena bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, sehingga keabsahan dan kebenaran isinya tidak perlu diragukan lagi maka secara yuridis alat bukti surat tersebut mempunyai kekuatan dan nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas yang kemudian dikaitkan antara alat bukti surat bertanda P-1 dan alat bukti surat bertanda TI-2 yang berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama MUSTAR serta alat bukti surat bertanda P-4 yang merupakan fotokopi Silsilah Keturunan MUSTAR Alias AMAQ SURAHMAN Alias HAJI MUSTAR RAHMAN, yang mana alat bukti surat bertanda P-1 dan alat bukti surat bertanda TI-2 adalah merupakan akta otentik yang memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya juga sekaligus orang-orang yang mendapat hak daripadanya tentang segala hal-hal pokok yang tersurat di dalamnya serta mengenai apa yang tercantum di dalam surat itu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang mempunyai hak untuk menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa adalah para ahli waris dari MUSTAR Alias AMAQ SURAHMAN Alias HAJI MUSTAR RAHMAN;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para Saksi yang menjelaskan bahwa tanah obyek sengketa telah dimiliki oleh MUSTAR Alias AMAQ SURAHMAN Alias HAJI MUSTAR RAHMAN sejak lama sebelum masa penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah obyek sengketa dan dalam masa perkawinannya dengan SAHNIM Alias INAQ SURAHMAN, sehingga terhadap hal tersebut maka berlaku Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana telah ditegaskan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, lebih lanjut dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang sebenarnya memiliki alas hak yang sah untuk memiliki, menguasai dan mengelola tanah obyek sengketa adalah ahli waris yang timbul karena perkawinan antara MUSTAR Alias AMAQ SURAHMAN Alias HAJI MUSTAR RAHMAN dan SAHNIM Alias INAQ SURAHMAN, yang dalam perkara a quo adalah sebagai Penggugat I;



Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan hukum sebelumnya maka segala peristiwa hukum yang melibatkan pihak-pihak yang bukanlah merupakan keturunan langsung dari MUSTAR Alias AMAQ SURAHMAN Alias HAJI MUSTAR RAHMAN dan SAHNIM Alias INAQ SURAHMAN adalah peristiwa hukum yang tidak berlandaskan pada alas hak yang sah dan perbuatan hukum lainnya yang melibatkan subyek hukum para ahli waris tanpa diketahui oleh ahli waris lainnya adalah perbuatan yang melanggar ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas sehingga perbuatan tersebut bukanlah merupakan perbuatan hukum yang sah dan tidak berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karena itu maka perbuatan hukum yang terjadi atas tanah obyek sengketa sebagaimana alat bukti surat bertanda P-2, P-9 dan P-10 serta alat bukti surat bertanda TI-1, TV-1 dan TV-2 tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian tersebut di atas, para Penggugat juga mengajukan alat bukti surat lainnya, akan tetapi setelah Majelis Hakim membaca dan memperhatikan alat bukti surat yang telah diajukan oleh para Penggugat, yaitu alat bukti surat yang bertanda P-5, P-7 dan P-8 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dan juga alat bukti surat P-6 berupa fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS), yang mana telah dinyatakan secara jelas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 663K/Sip/1970 tertanggal 2 Maret 1972, bahwa ketitir tanah bukan merupakan surat bukti kepemilikan tanah, melainkan hanya merupakan bukti tanda pajak tanah dan bukan menjamin bahwa orang yang namanya tercantum di dalam ketitir tanah tersebut adalah juga pemilik tanah dan untuk dapat dinyatakan sebagai pemilik tanah diperlukan adanya bukti-bukti lainnya, dengan kata lain bahwa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) atau ketitir tanah bukanlah alat bukti surat yang dapat menegaskan mengenai hak kepemilikan atas suatu tanah atau bangunan karena tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan maka dari itu alat bukti surat tersebut tidaklah perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap alat bukti surat lainnya, yakni alat bukti surat bertanda TV-7 dan alat bukti surat bertanda TV-8, setelah Majelis Hakim memperhatikan alat bukti surat tersebut maka Majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut tidak memiliki relevansi dengan



pokok permasalahan dalam perkara a quo, sehingga dengan demikian maka terhadap semua alat bukti surat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut diatas serta dikaitkan dengan keterangan para Saksi dan alat-alat bukti surat maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara a quo adalah milik para Penggugat sebagai ahli waris dari MUSTAR Alias AMAQ SURAHMAN Alias HAJI MUSTAR RAHMAN dan oleh karena itu pula maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan poin 2 (dua) Petitum Gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam poin 3 (tiga) Gugatannya para pengugat mohon agar Pengadilan Negeri Selong menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap bidang tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menerima permohonan sita dari para Penggugat sehingga Majelis Hakim tidak melakukan sita terhadap bidang tanah obyek sengketa, oleh karena itu permohonan agar Pengadilan Negeri Selong menyatakan sah dan berharga terhadap Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas bidang tanah obyek sengketa tidak beralasan menurut hukum oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berikutnya, yaitu poin 4 (empat) di dalam petitumnya, para Penggugat juga menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, II, III dan Tergugat V yang menguasai tanah obyek sengketa adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa petitum gugatan para Penggugat yang masih berkaitan dengan itu yaitu poin 6 (enam), yang menuntut agar Tergugat I, II, III dan Tergugat V untuk menghentikan aktifitas di atas tanah obyek sengketa dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum sebelumnya, bahwa para Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa dan berhak untuk menguasai serta menggarap tanah obyek sengketa tersebut sehingga oleh karena itu pula maka para Tergugat tersebut sudah tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan haknya atas tanah obyek sengketa sehingga perbuatan Tergugat I, II, III dan Tergugat V berupa tindakan menguasai tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan yang tidak didasarkan oleh alas hak yang sah menurut hukum sehingga dengan demikian maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum di atas serta keterangan para Saksi yang menjelaskan bahwa sampai dengan saat ini tanah obyek sengketa berada dalam penguasaan para Tergugat tersebut, maka sangatlah beralasan menurut hukum apabila para Penggugat menuntut kepada Tergugat I, II, III dan Tergugat V atau pihak-pihak lain untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan kosong, aman, utuh dan bebas dari segala ikatan apapun. Sehingga oleh karena itu maka beralasan hukum pula bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan poin 4 (empat) dan poin 6 (enam) petitum gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam poin 5 (lima) pada Petitumnya, para Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menyatakan surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat I, II, III dan Tergugat V atau orang lain adalah tidak sah dan tidak mengikat tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum tersebut para Penggugat tidak menyebutkan dan menjelaskan secara terperinci surat-surat yang dimaksudkan oleh para Penggugat tersebut, selain itu selama acara persidangan para Penggugat juga tidak mengajukan alat-alat bukti yang dapat mendukung Posita maupun Petitum Gugatan para Penggugat itu sehingga sangatlah tidak mungkin juga untuk menyatakan bahwa surat-surat tersebut adalah tidak sah dan melanggar hukum sehingga wajib dikesampingkan, oleh karenanya sebagaimana seluruh uraian pertimbangan terdahulu, Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan Petitum tersebut dan menolak Petitum Gugatan para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas maka Gugatan Penggugat hanya dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian namun oleh karena pokok permasalahan dalam Gugatan Penggugat adalah mengenai tanah obyek sengketa berupa tanah warisan dan perbuatan melawan hukum atas bidang tanah obyek sengketa dalam perkara a quo dan hal tersebut telah dipertimbangkan sebelumnya dan telah dinyatakan dikabulkan, maka dengan demikian Tergugat I, II, III dan Tergugat V haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan sesuai dengan Pasal 192 Rbg yang menentukan bahwa pihak yang kalah dihukum untuk membayar ongkos perkara kepadanya, oleh karena itu para Tergugat



tersebut haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 283 RBg, Pasal 192 RBg, Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI;

Menolak Eksepsi Tergugat V;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah harta peninggalan MUSTAR Alias AMAQ SURAHMAN Alias HAJI MUSTAR RAHMAN, dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Tanah sawah seluas 1.55 Ha (satu hektar lima puluh lima are) dengan luas asal seluas 2.00 Ha (dua hektar) Sertipikat Hak Milik Nomor 392, tertanggal 9 September 1985 tercatat atas nama AMAQ SURAHMAN terletak di Orong Menaga Mayung Dusun Dasan Baru, Desa Sugian Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Parit;
 - Sebelah Selatan : Parit;
 - Sebelah Barat : Sawah Bp. Mahsun dan Sawah Amaq Hae;
 - Sebelah Timur : Pecahannya;
 - b. Tanah Kebun/ladang seluas 0,25 Ha (25 Are) Sertipikat Hak Milik No. 1956 tertanggal 14 September 2004 tercatat atas nama AMAQ SURAHMAN terletak di Orong Montong Atas, Dusun Dasan Baru, Desa Sugian Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Ladang Amaq Marihin, Pekarangan Ham, Pekarangan Jisman;
 - Sebelah Selatan : Rumah Bp. Rus, ladang Anwar Rosihan, Rumah Iq. Anti dan dulu Ladang Aq. Ucip sekararang dikuasai anaknya yang bernama Iq. Sulpiani;
 - Sebelah Barat : Ladang Anwar Rosihan;
 - Sebelah Timur : Ladang Inaq Sahni, Pekarangan Adi Gunawan;



- c. Tanah ladang/kebun seluas 1.13 hektar (satu hektar tiga belas are) Sertipikat Hak Milik No. 1494 tertanggal 26 Maret 1999 tercatat atas nama MUSTAR terletak di Orong Montong Bawaq, Desa Sugian, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Kali, Pekarangan Aq. Ojan dan Pekarangan Pe' Mahusin;
 - Sebelah Selatan : Pekarangan Haji Yusuf, Masjid dan Rumah Haji Makbul;
 - Sebelah Barat : Jalan Raya;
 - Sebelah Timur : Kebun Haji Yusuf;
- d. Tanah ladang/Pekarangan seluas ± 7 Are (700 M²) dengan luas asal 21.45 Are (2145 M²) Sertipikat Hak Milik No. 1408 tertanggal 26 Maret 1999 tercatat atas nama MUSTAR terletak di Orong Montong Atas, Dusun Dasan Baru, Desa Sugian, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Pekarangan H. Yusuf dan Rumah Adi Gunawan;
 - Sebelah Selatan : Tanah Wakaf Masjid Dusun Dasan Baru, Desa Sugian;
 - Sebelah Barat : Pekarangan Alamarhum Amaq Ucip sekarang dikuasai oleh anaknya yang bernama Iq. Sulpiani;
 - Sebelah Timur : Jalan Raya;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, II, III dan Tergugat V yang telah menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I, II, III dan Tergugat V untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada para Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I, II, III dan Tergugat V untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 4.409.500,- (empat juta empat ratus sembilan ribu lima ratus rupiah);
6. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 oleh kami ANTON BUDI SANTOSO, SH., MH. selaku Hakim Ketua Majelis, GALIH BAWONO, SH., MH. dan TIMUR AGUNG NUGROHO, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam



persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi masing-masing oleh Hakim Anggota, dibantu SALIM MA'RIP Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, dihadiri Kuasa para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat V tanpa dihadiri Tergugat II, III, IV dan Tergugat VI;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

GALIH BAWONO, SH., MH.

ANTON BUDI SANTOSO, SH., MH.

TIMUR AGUNG NUGROHO, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti

SALIM MA'RIP

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Panggilan	: Rp. 3.418.500,-
- ATK	: Rp. 50.000,-
- Pemeriksaan setempat	: Rp. 900.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 4.409.500,-

(empat juta empat ratus sembilan ribu lima ratus rupiah);